

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



2023

Biro Organisasi

Pengantar

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw, sebagai tuntunan dan teladan dalam setiap langkah kita.

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini disusun dan disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas upaya serta dedikasi Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Biro Organisasi Tahun 2022, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Meskipun demikian, kami menyadari bahwa kualitas laporan ini belum sepenuhnya memenuhi harapan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang perlu diperhatikan. Faktor internal melibatkan beberapa aspek, seperti jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta komitmen yang belum optimal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tugas pokok dan fungsi. Di sisi lain, faktor eksternal berperan sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan fokus mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Faktor eksternal ini tidak hanya ditentukan oleh Biro Organisasi, tetapi juga oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, Biro Organisasi terus berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur, dengan fokus pada penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi. Tujuannya adalah menciptakan perbaikan yang

signifikan dalam implementasi program dan kegiatan, sehingga dapat memenuhi standar yang diharapkan oleh semua pihak terkait.

Akhirnya, kepada semua pejabat dan seluruh staf pada Biro Organisasi yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. mari kita bersama-sama mengukir prestasi baru demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal saleh dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya, Amin Ya Rabbil Alamin.

Padang, Januari 2024

KEPALA BIRO ORGANISASI

FITRIATI. M,S.Si,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730513 199703 2 005

Ikhtisar Eksekutif

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program /kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan laporan kinerja Tahun 2023 yang merupakan penerapan tahun ketiga dari Renstra Biro Organisasi Tahun 2021-2026, dan Laporan Kinerja ini disusun untuk perwujudan kewajiban Biro Organisasi guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2023 menunjukkan keberhasilan yang baik, artinya tugas pokok dan fungsi biro telah dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
2. Pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian kinerja amat baik dan baik, serta telah disesuaikan dengan klafikasi penilaian yang ditetapkan. Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sasaran 1, Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran dengan rata-rata capaian indikator kinerja **100%**,
 - Sasaran 2, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata capaian indikator kinerja **110 %**

- Sasaran 3, Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja sebesar **100.47%**.
 - Sasaran 4, Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat di hitung capaiannya karena Inspektorat hanya melakukan Reviu
 - Sasaran 5, Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja sebesar **100%**.
 - Sasaran 6. Penataan Tatalaksana yang efektif dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar **175 %**.
 - Sasaran 7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar **99.88 %**.
 - Sasaran 8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar **105.41 %**.
3. Informasi kinerja Biro Organisasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini, agar dijadikan bahan untuk perbaikan secara terus menerus dalam rangka penguatan akuntabilitas dan manajemen kinerja Biro untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Masing-masing Bagian di lingkungan Biro Organisasi agar mengevaluasi indikator kinerja sasaran strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi untuk penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Hal
Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi	1
1.2 Permasalahan Utama	7
Bab II Perencanaan Kinerja	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	24
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	25
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.4 Realisasi Anggaran	85
Bab IV Penutup	88
Lampiran :	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi 6
Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi dengan Pemerintah Daerah 15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 21
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 25
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2023 25
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 28
Tabel 3.4	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 29
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran Tahun 2021- 2023 31
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kab/Kota OPDnya yang tepat fungsi dan tepat ukuran Tahun 2022- 2023 33
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 37
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 42
Tabel 3.9	Perubahan Sasaran 4 dan Indikator Kinerja 47
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2023 62
Tabel 3.11	Rincian Nama Inovasi Yang Lolos Saringan Kompetisi Tingkat Nasional Tahun 2023 62
Tabel 3.12	Daftar Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023 63
Tabel 3.13	Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik tahun 2018-2023 65
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2023 70
Tabel 3.15	OPD yang telah melaksanakan penguatan ketatalaksanaan (Probis) 71
Tabel 3.16	OPD yang telah melakukan perbaikan SOP Tahun 2023 71
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2023 77
Tabel 3.18	Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi tahun 2022-2023 78
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 81
Tabel 3.20	Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2023 81
Tabel 3.4.1	Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 berdasarkan Sasaran 85
Tabel 3.4.2	Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 86

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1	Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2023	38
Grafik 2	Perkembangan Implementasi SAKIP tahun 2019-2023	38
Grafik 3	Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 - 2023 Sasaran Strategis 3	43
Grafik 4	Perkembangan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2018-2023	43
Grafik 5	Perkembangan hasil survei kepuasan masyarakat 2018 -2023	65
Grafik 6	Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 - 2023 Sasaran Strategis 6	72
Grafik 7	Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 sampai 2023 Sasaran Strategis 7	77
Grafik 8	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi tahun 2018-2023	78

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	Struktur Organisasi Biro Organisasi	6
Gambar 2	Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan yang berkeadilan dan demokratis dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Pemerintah Daerah didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Output dari SAKIP adalah dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Dalam Permenpan 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Organisasi berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah di bidang organisasi. Berikut ini akan diuraikan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Biro Organisasi.

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.

3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Biorkrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023, uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan.

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan
- b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan
- c) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan
- d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja.

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
- c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja
- d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bagian Tata Laksana

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

• Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian

- b) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan
- c) Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan
- d) Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro
- f) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, penetapan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup biro
- g) Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro
- h) Melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro
- i) Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- j) Melaksanakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

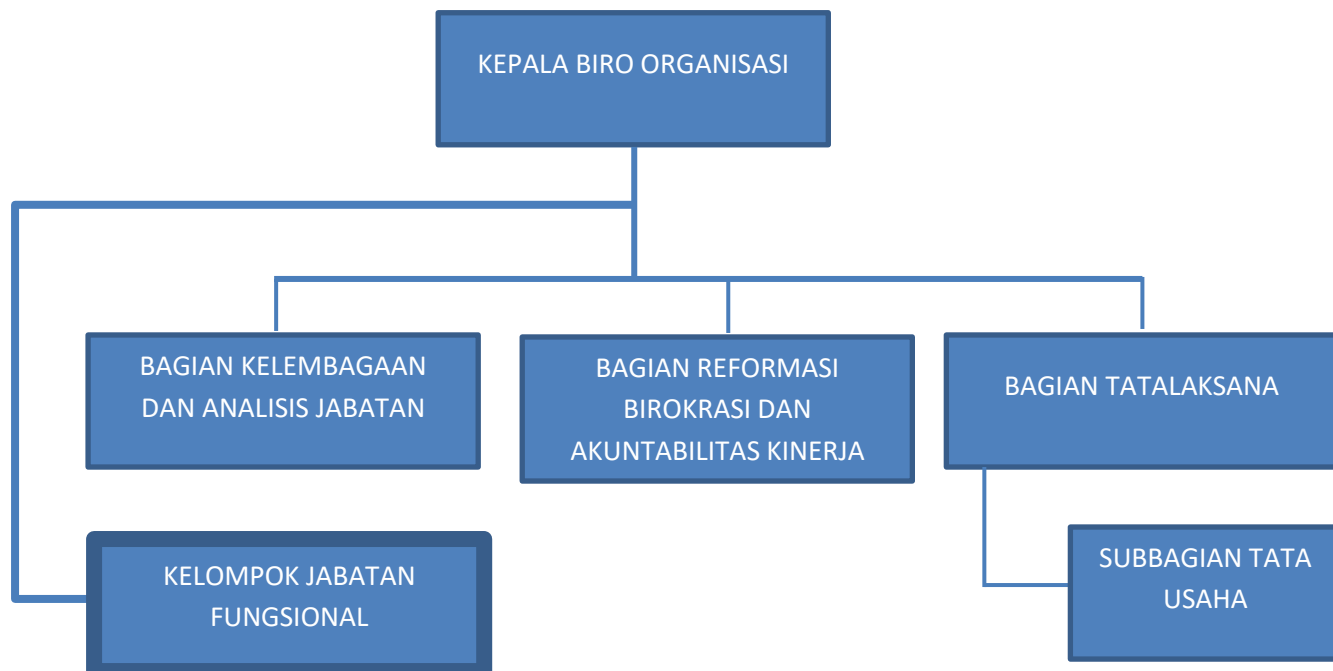
1.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
- b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- c. Bagian Tatalaksana
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah sebanyak 30 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi Per 31 Desember 2023

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	4						4
III	7	13	2	1			23
II				2			2
I							
PTT			1				1
Jumlah	11	13	3	3			30

1.2 Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Organisasi dihadapkan pada berbagai macam tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, maupun manajerial. Oleh karena itu, perumusan masalah menjadi langkah awal yang perlu dilakukan untuk menentukan fokus analisis dalam laporan kinerja ini. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan arah bagi instansi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Permasalahan Utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penataan kelembagaan pemerintah adalah proses merancang, mengorganisasi, dan menyesuaikan struktur, fungsi, dan tugas lembaga-lembaga pemerintah agar lebih efisien, efektif, dan responsif sesuai dengan kebutuhan daerah.

Hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintah sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Mengingat penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah merupakan hal yang sangat dinamis mengikuti penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan

perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pusat, maka terjadinya penyesuaian dan perubahan terhadap kelembagaan perangkat daerah serta unit kerja yang berada dibawahnya merupakan sesuatu yang perlu senantiasa dilaksanakan sesuai dengan amanah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan fasilitasi penataan kelembagaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat sejumlah permasalahan yang dapat menghambat atau mempersulit proses penataan kelembagaan. Berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi antara lain:

- a. Lamanya proses harmonisasi serta fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) dan/atau Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- b. Masih belum adanya Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja pasca Penyederhanaan Birokrasi, sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

a. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem seperti SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) adalah langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa permasalahan mungkin muncul seperti kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan sistem pengaduan sehingga masih banyak

masyarakat yang belum mengetahui tentang SP4N Lapor serta kurangnya ketersediaan sumber daya yang memadai seperti petugas yang ditunjuk sebagai pengelola memiliki tugas utama lain sebagai admin sehingga menghambat kelancaran operasional sistem pengaduan. Lambatnya respon mengenai tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat.

b. Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik mencakup kesulitan dalam mengatur jadwal tim penilai. Hal ini disebabkan oleh keberagaman anggota tim, yang terdiri dari akademisi, perwakilan organisasi, dan media pers, yang memiliki tugas utama lainnya. Situasi ini sering menyebabkan perubahan jadwal yang telah ditetapkan awalnya, selain juga menimbulkan kesulitan dalam menyamakan persepsi dalam penilaian dan kategori untuk menentukan pemenang.

c. Perbaikan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah Dan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya dilakukan kembali penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

Permasalahan lainnya dalam proses peningkatan atau perkuataan fungsi ketatalaksanaan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah dilakukannya penyusunan Peta Proses Bisnis yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah/pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Dalam hal proses penyusunan peta proses bisnis berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 19 Tahun 2018, dan untuk pelaksanaan bimbingan penyusunan peta proses bisnis yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum berjalan dengan optimal, namun demikian telah dilakukan penyusunan peta proses di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten. Implementasi ini tidak hanya terkait dengan kualitas dokumen SAKIP tetapi juga integrasi dan implementasinya. Hal yang sangat mempengaruhi SAKIP adalah komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat struktural dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam mengimplementasikan SAKIP masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.
- b. Masih perlunya perbaikan kualitas perencanaan dan keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
- c. Belum maksimalnya Sinkronisasi program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.
- d. Monitoring dan evaluasi internal masih belum dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah
- e. Masih belum dilakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
- f. Masih belum samanya pemahaman evaluator tentang SAKIP
- g. Belum semua perangkat daerah mempedomani Pergub 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- h. Belum semua perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah.

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Sumatera Barat 2022 – 2026, sesuai dengan tahun RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Road map Reformasi Birokrasi ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Road Map Reformasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan tahun 2021 dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, dimana Pasal 3A memuat ketentuan yang berbunyi “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 30 April 2023”.

Bertitik tolak dari Permenpan No 3 tahun 2023 tersebut maka pemerintah provinsi Sumatera Barat melaksanakan penyesuaian Road Mapnya dengan ketentuan-

ketentuan pada peraturan tersebut. Revisi dalam rangka penyesuaian tersebut telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun 2023. Pada saat ini sedang dilaksanakan verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, agar dapat ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur pengganti Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang reformasi birokrasi yang bergulir sangat cepat, yang membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi tingkat nasional maka pemerintah provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Bimtek Reformasi Birokrasi untuk Kabupaten/kota dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Biro Organisasi juga melaksanakan pembinaan reformasi birokrasi untuk kabupaten/kota melalui kegiatan asistensi reformasi birokrasi ke kabupaten/kota untuk mengetahui permasalahan reformasi birokrasi di lingkungan kabupaten/kota dan sharing solusi yang mungkin dilaksanakan agar kegiatan reformasi birokrasi tetap terlaksana dengan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi baik sosialisasi, Bimtek, asistensi reformasi birokrasi ke kabupaten/kota, ataupun permasalahan administrasi data dan teknis pelaksanaan reformasi birokrasi seperti data untuk rencana aksi reformasi birokrasi dan sebagainya, dijumpai permasalahan-permasalahan yang harus disikapi dengan baik sehingga dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi sebagai berikut;

1. Pada kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Reformasi Birokrasi ditemui masalah susahny mendapatkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena kegiatan mereka yang padat.
2. OPD leading sektor yang menjadi pelaksana kegiatan utama pada reformasi birokrasi general belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya.

3. OPD penanggung jawab (leading sektor) kegiatan reformasi birokrasi masih kesulitan dalam menetapkan target dan indikator kegiatan reformasi birokrasi baik reformasi birokrasi general ataupun reformasi birokrasi tematik.
4. Belum terbiasanya Tim Reformasi Birokrasi dalam menyusun rencana tindak hasil evaluasi reformasi birokrasi sehingga rencana tindak lanjut hasil evaluasi masih belum terealisasi dengan baik.
5. Rencana aksi yang disusun oleh leading sektor masih belum optimal mengeliminir permasalahan pada isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. OPD belum memahami langkah-langkah penyusunan rencana aksi RB General dan RB tematik sehingga rencana aksi masih belum mencapai target yang logis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja instansi pemerintah adalah proses perancangan strategi dan rencana tindakan yang sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur, memantau, dan melaporkan kinerja organisasi secara terukur dan transparan. Perencanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis yang dijadikan pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dokumen Renstra juga memuat penjelasan terkait dengan pentingnya keberadaan OPD dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah (menjawab untuk apa suatu OPD dibentuk).

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Renstra OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

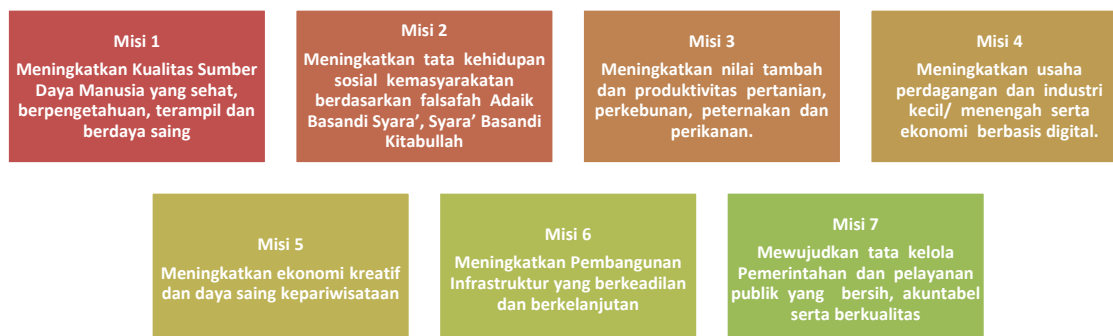
2.1 Gambaran Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mendukung pencapaian Misi 7 Kepala Daerah Sasaran 1 dan 3. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki Visi yaitu:

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN"

Untuk mencapai visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, telah ditetapkan 7 Misi sebagaimana tergambar berikut ini:

Gambar 2 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026



Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi dengan Misi/Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah digambarkan pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi dengan Pemerintah Daerah

Kepala Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026)		Biro Organisasi		
Misi 7: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”				
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda	
	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	
		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas
				Penataan Ketatalaksanaan yang Efektif
		Tujuan/Sasaran Manajerial		
		Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	

Berikut ini akan diuraikan sasaran yang akan diwujudkan oleh Biro Organisasi selama kurun waktu 5 tahun kedepan yaitu:

a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif memandang penilaian dan pelaporan kinerja sebagai elemen kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Ke depannya, akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah dianggap sebagai hal yang sangat strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam mengatasi tuntutan masyarakat agar Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan, diperlukan berfungsinya sistem AKIP secara optimal. Apabila sistem SAKIP telah berjalan dengan baik dan benar, maka harapan masyarakat untuk peningkatan citra pemerintah dapat terwujud, mengingat citra tersebut merupakan hasil dari kinerja yang tercermin melalui sistem tersebut. pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP perangkat daerah dan Kabupaten/Kota dianggap sebagai salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Biro Organisasi. Tugas ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah dan wilayah di provinsi tersebut mampu menjalankan sistem SAKIP dengan efektif, mendukung pencapaian akuntabilitas, dan pada akhirnya, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

b. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dijalankan pemerintah untuk mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Ini juga berperan sebagai skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah agar dapat terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, dengan tujuan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi bentuk tanggung jawab akuntabilitas, di mana hasil atau kegagalan dalam mencapai tujuan

atau sasaran yang telah dijanjikan oleh Kepala Daerah tercermin dalam dokumen Perjanjian Kinerja. penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu tugas pokok (tupoksi) yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Pemprov Sumbar. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Organisasi memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disusun secara akurat, komprehensif, dan sesuai dengan standar akuntabilitas yang berlaku.

c. Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja adalah

1. Penyusunan Rancangan Pergub Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026. Oleh karena itu sejak bulan April 2023 telah dilaksanakan tahapan Penyusunan Rancangan Pergub Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026. Penyusunan rancangan melibatkan perangkat daerah terkait yang menjadi penanggungjawab indikator kinerja RB General dan RB Tematik. Pada bulan November 2023 telah dilaksanakan harmonisasi rancangan peraturan gubernur dengan Kemenkumham dan selanjutnya akan dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

2. Sosialisasi Reformasi Birokrasi.

Perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan menjadi reformasi birokrasi berdampak dengan 2 kebijakan yaitu reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi berdampak ,

sangatlah penting disosialisasikan pada aparaturnya pemerintahan yang mendukung terlaksananya reformasi birokrasi. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023 bertempat di Grand Rocky Hotel Bukittinggi. Narasumber pertama yaitu Akhmad Hasmy, Ak., Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawas I Kemenpan RB dengan materi yang disampaikan yaitu Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Narasumber kedua yaitu Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan materi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Tahun 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 102 orang peserta yang berasal dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi Kabupaten/kota

Kegiatan Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi untuk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2023 di Grand Rocky Kota Bukittinggi. Narasumber pertama yaitu Akhmad Hasmy, Ak., Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawas I Kemenpan RB, dengan materi Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak dan narasumber kedua yaitu Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan materi yaitu Gambaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Sumatera Barat.

4. Pembinaan Reformasi Birokrasi.

Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diberikan kepada 18 Kabupaten/kota yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan asistensi Reformasi Birokrasi Kabupaten/kota. Pembinaan juga dilakukan untuk pemahaman dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

5. Penyusunan Rencana Aksi

Untuk lebih terarahnya pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi telah disusun rencana aksi RB General dan Rencana aksi RB Tematik oleh OPD leading sektor dan OPD pendukung kegiatan leading sektor. Sebagian besar rencana aksi sudah dilaksanakan oleh OPD.

a. Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Provinsi Sumatera Barat, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintah sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

b. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas

Pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah dikatakan berhasil apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah baik dan berkualitas. Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dilakukan yakni dengan meminimalisasi kesenjangan antara tingkat layanan yang disediakan dengan harapan dan keinginan masyarakat dengan menempatkan masyarakat/pengguna layanan sebagai pusat layanan dimana kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses pelayanan publik.

c. Penataan Ketatalaksanaan yang Efektif

Pembinaan ketatalaksanaan dilakukan melalui penyusunan peta proses bisnis, prosedur operasional standar administrasi pemerintahan, penyesuaian sistem kerja, dan tata naskah dinas pada unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Ketatalaksanaan aparatur pemerintah saat ini perlu untuk disederhanakan yang ditandai oleh adanya perubahan pada mekanisme, sistem, prosedur dan tata kerja agar dapat tertib, efisien dan efektif sehingga nantinya akan berpengaruh pada proses perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan, dan proses pergerakan dari suatu organisasi tidak terlepas dari ketatalaksanaan yang harus dilaksanakan, mulai dari penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja.

d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi adalah suatu proses yang melibatkan penetapan standar kinerja yang jelas, pemantauan secara terus-menerus, dan tanggung jawab yang diberikan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah harus didukung oleh peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peningkatan

akuntabilitas ini tercermin dari implementasi SAKIP pada OPD yang bersangkutan. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi merupakan sasaran manajerial yang harus dicapai untuk mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi

e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi adalah suatu langkah kritis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

pelayanan yang diberikan unit organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-unit lain atau kepada pegawai lain di dalam sebuah organisasi. Kualitas pelayanan internal harus baik karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pelayanan eksternalnya. Dimensi yang sudah masuk kategori baik dan perlu dipertahankan adalah Kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, lingkungan kerja, komunikasi dan peralatan kerja, Terdapat dua indikator yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan, yaitu pendekatan interpersonal pimpinan dan sosialisasi perubahan kebijakan dan indikator kinerja.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2023 telah disusun pada bulan Maret 2023. Penyusunan ini merupakan tindak lanjut dari saran yang diberikan oleh evaluator KemenPAN RB selama evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi tersebut menyoroti bahwa tidak ada lagi penilaian nasional untuk Nilai Evaluasi RB. Sebagai respons terhadap rekomendasi tersebut, Biro Organisasi melakukan perubahan pada sasaran keempat dan indikatornya dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Berikut ini akan diuraikan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100
		Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah OPD yang memiliki Nilai	10

	Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP A	
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12.7
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi internal RB Pemda	B (80)
5	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara nasional	9
6	Penataan tatalaksana yang efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan	16
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81)
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	(86.00) Baik

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DANA Rp.
1	3	4
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.528.602.671
I.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.671.500
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.533.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.669.600
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.503.500
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.965.400
II.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	94.645.000
1.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.110.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	535.000
III.	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.806.500
1.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.148.600
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	657.900
IV.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	11.065.000
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.065.000
V.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	882.154.311
1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.675.000
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.266.200
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	824.213.111
VI.	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	353.675.712
1.	Pengadaan Mebel	149.229.012
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.446.700

VII.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	87.554.648
1.	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	8.187.500
2.	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	-
3.	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	79.367.148
VIII.	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88.030.000
1.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	39.190.000
2.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	34.100.000
3.	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	14.740.000
B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.639.256.760
IX.	KEGIATAN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	477.142.550
1.	<i>Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi</i>	149.857.150
2.	<i>Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>	181.305.450
3.	<i>Penataan Analisis Jabatan</i>	145.979.950
X.	KEGIATAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	1.162.114.210
1.	<i>Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>	195.811.700
2.	<i>Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</i>	304.103.000
3.	<i>Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja</i>	90.621.750
4.	<i>Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan</i>	176.925.950
5.	<i>Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</i>	394.651.810
J U M L A H :		3.167.859.431

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja mengacu pada kemampuan dan tanggung jawab suatu organisasi atau individu untuk mempertanggungjawabkan dan menilai kinerjanya terhadap tujuan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi hasil kerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pencapaian tujuan. Laporan Kinerja Biro Organisasi tahun 2023 memuat informasi terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Pencapaian tujuan dan sasaran ini dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2023.

3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Metodologi pengukuran pencapaian target kinerja adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana organisasi atau individu berhasil mencapai tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - $\geq$ 100 %	Sangat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	Kecil dari 53 %	Kurang Baik

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
			Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	10	11	110
		Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12,7	12,76	100,47
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Internal RB Pemda	B (80)	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara nasional	9	9	100
		Penataan tatalaksana yang efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan	16	28	175
5	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81)	A (80.90)	99,88

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	86.00 Baik	90,65 Baik	105.41
Jumlah Capaian 8 Sasaran Biro Organisasi						800,76
Rata - rata capaian indikator kinerja						100,1

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja dengan 8 (delapan) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar **100,1 %**. Sasaran dengan capaian tertinggi 175% adalah sasaran 6 yaitu “Penataan Ketatalaksanaan yang efektif”. 9 indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur 8 sasaran tersebut tercapai dengan tingkat capaian $\geq 100\%$.

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghadirkan perubahan yang sangat signifikan dalam konteks pembentukan Perangkat Daerah. Perubahan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah yang dibentuk memiliki fungsi yang sesuai dan ukuran yang tepat, dengan dasar pembentukan yang mengacu pada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang juga telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan prinsip-prinsip penting yang harus diikuti dalam pembentukan perangkat daerah. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan tujuan akhir untuk memastikan efektivitas dan relevansi setiap perangkat daerah dalam konteks tugas dan tanggung jawabnya di daerah masing-masing, jenis perangkat daerah terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Inspektorat, bertugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Dinas Daerah, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
5. Badan Daerah, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan 2 (dua) variabel yaitu:

1. Variabel umum, variabel yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
2. Variabel teknis, variabel yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran utama dalam membina dan mengendalikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk memastikan bahwa kelembagaan yang terbentuk sesuai dengan fungsi dan ukuran yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biro Organisasi menetapkan sasaran yang spesifik, yaitu "Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran." Sasaran ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki OPD yang tepat Fungsi dan tepat ukuran.

Untuk menilai apakah suatu OPD dianggap tepat fungsi, Biro Organisasi menggunakan kriteria bahwa OPD tersebut harus menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya tumpang tindih dengan fungsi OPD lainnya. Sementara itu, kategorisasi OPD sebagai tepat ukuran ditentukan oleh sejauh mana OPD tersebut sesuai dengan volume beban kerja, dengan melakukan analisis beban kerja utama.

Proses pengukuran dan evaluasi kedua indikator ini dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi. Dengan demikian, Biro Organisasi berperan penting dalam memastikan bahwa OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beroperasi secara efektif, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dengan memperhatikan prinsip kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Pencapaian sasaran tersebut disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
2	Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
Rata-rata Capaian				100

Rata-rata capaian indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran "meningkatnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran" adalah 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Pada tahun 2023, Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran ditargetkan 100%, terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan formula berikut ini:

$$\text{Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran} = \frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan:

Jumlah OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran = 52 OPD

Jumlah OPD seluruhnya = 52 OPD

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Organisasi Perangkat Daerah	
A	Biro Setda	1 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		2 Biro Hukum
		3 Biro Kesejahteraan Rakyat
		4 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		5 Biro Perekonomian
		6 Biro Administrasi Pembangunan
		7 Biro Organisasi
		8 Biro Administrasi Pimpinan
		9 Biro Umum
B	Sekretariat DPRD	
C	Inspektorat Daerah	
D	Badan	1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2 Badan Kepegawaian Daerah
		3 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		4 Badan Penelitian Dan Pengembangan
		5 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		5.A Badan Pendapatan Daerah
		6 Badan Penghubung
		7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
E.	Rumah Sakit	1. Rumah Sakit. HB Sa'anin
		2. Rumah Sakit Achmad Moectar

F Dinas-Dinas	3.	Rumah Sakit M. Natsir
	4.	Rumah Sakit Pariaman
	5.	Rumah Sakit Paru
	1	Satuan Polisi Pamong Praja
	2	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	3	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	4	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	5	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	6	Dinas Kehutanan
	7	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	8	Dinas Koperasi Dan Umkm
	9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	10	Dinas Kesehatan
	11	Dinas Pendidikan
	12	Dinas Pariwisata
	13	Dinas Sosial
	14	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
	15	Dinas Bina Marca, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	16	Dinas Perhubungan
	17	Dinas Pemuda dan Olahraga
	18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	19	Dinas Lingkungan Hidup
	20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	21	Dinas Pangan
	22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	24	Dinas Kebudayaan
	25	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	26	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	27	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian dan realisasi indikator ini hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini baru digunakan di tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari indikator sebelumnya. Akan tetapi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi terus mengupayakan OPD yang dibentuk dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan beban kerja utama. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2021-2023 digambarkan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran Tahun 2021- 2023

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan	100	-	-	100	-	-
Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-	100	100		100	100

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan peraturan yang berpengaruh signifikan terhadap penataan kelembagaan pemerintah daerah. Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 masih berpedoman kepada aturan variable umum dan variable teknis untuk pemetaannya dalam menentukan ukuran besar organisasi, dan pembentukan Organisasi Perangkat daerah yang telah dilaksanakan menunjukkan terlaksananya azas pembagian tugas dan tata kerja yang jelas, sehingga kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan mengingat besaran beban tugas masing Organisasi Perangkat Daerah akan berbeda berdasarkan kepada tipologi organisasi.

Target tahun 2026 sebagai target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi menargetkan 100% untuk OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Target ini optimis dapat dicapai karena Biro Organisasi akan selalu menjaga OPD yang dibentuk benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran. Sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk realisasi indikator Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan antara lain:

1. Menginformasikan kepada semua OPD tentang Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah melalui Surat edaran.
2. Melakukan evaluasi perangkat daerah dengan mempedomani permendagri nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

3. Pembahasan dan verifikasi antara tim fasilitasi penataan kelembagaan dengan perangkat daerah terkait.
4. Melakukan penyederhanaan struktur organisasi sebagai tindaklanjut dari proses penyederhanaan birokrasi.
5. Monitoring dan evaluasi pembinaan secara berkala kelembagaan UPT Provinsi di Kabupaten/Kota.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu:

1. Regulasi serta petunjuk teknis terkait penyederhanaan birokrasi yang belum sepenuhnya keluar, sehingga mengakibatkan belum jelasnya arah dari penyederhanaan birokrasi khususnya terkait penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Keterbatasan anggaran serta sumberdaya manusia yang ideal guna mendukung penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat.
3. Lamanya proses harmonisasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan gubernur di Kanwilkumham dan Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga proses terbitnya produk hukum daerah terkait kelembagaan terlambat.

Untuk kedepannya, secara konsisten Biro Organisasi akan melakukan penataan kelembagaan dan jabatan secara terpadu untuk mewujudkan kelembagaan dan jabatan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

2. Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran

Dalam hal menjalankan fungsi pembinaan, Biro Organisasi memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam hal pembentukan Organisasi Perangkat Daerahnya. Terhadap Kabupaten/kota tersebut, Biro Organisasi memberikan rekomendasi terhadap Peraturan Bupati/Walikota yang terkait dengan pembentukan OPDnya. Dengan demikian, Biro Organisasi juga mempunyai peran agar kelembagaan Kabupaten/Kota tepat fungsi dan tepat ukuran.

Pada tahun 2023, Persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran ditargetkan 100%, terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan formula berikut ini:

$$\text{Persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran} = \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan:

Jumlah Kabupaten/kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran = 19 Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota = 19 Kabupaten/Kota

Capaian indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian dan realisasi indikator ini hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini baru digunakan di tahun 2022. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Kab/Kota yang OPDnya yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2022-2023 digambarkan pada tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang OPDnya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran 2022- 2023

Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian%	
	2022	2023	2022	2023
Persentase Kab/Kota yang OPDnya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100	100	100	100

Indikator kinerja Persentase Kab/Kota yang OPDnya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran di tahun 2023 ditargetkan 100%, terealisasi 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.

Target tahun 2026 sebagai target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi menargetkan 100% OPD di Kabupaten/Kota tepat fungsi dan tepat ukuran. Penetapan target ini menunjukkan Biro Organisasi akan selalu berupaya untuk melakukan penataan kelembagaan Kabupaten/Kota sehingga OPD di lingkungan Kabupaten/Kota tepat fungsi dan juga tepat ukuran. Target ini optimis dapat dicapai.

Untuk realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Selama tahun 2023, agar OPD di Kabupaten/Kota tepat fungsi dan tepat ukuran Biro Organisasi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Melakukan fasilitasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait pembentukan kelembagaan. Terhadap evaluasi tersebut, Biro Organisasi memberikan rekomendasi terhadap kelayakan pembentukan OPD Kabupaten/Kota tersebut. Selama tahun 2023, Biro Organisasi telah memfasilitasi sebanyak 131 dokumen dengan rincian 17 usulan evaluasi kelembagaan sebagai bahan penataan kelembagaan perangkat daerah dan 114 dokumen rancangan peraturan kepala daerah yang diusulkan oleh kabupaten/kota untuk dilakukan fasilitasi.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota.

Dalam penataan kelembagaan Kabupaten/Kota ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya usulan penataan kelembagaan yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Dengan telah dikeluarkannya permentekni terkait system kerja sebagai rangkaianterakhir dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, maka pemerintah daerah harus segera menyesuaikan mekanisme kerja yang berlaku di daerah.
3. Sering terjadinya perubahan terhadap peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait nomeklatur.

Sehubungan dengan kendala yang dihadapi tersebut, untuk kedepannya biro organisasi akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dan monev secara berkelanjutan kepada 19 Kab/kota
2. Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk menyesuaikan kembali kelembagaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menerapkan pola system kerja yang terbaru.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sebesar Rp. **477.142.550,-** yang terealisasi sebesar Rp. **456.247.343,-** atau dengan persentase sebesar 95,62 %. Artinya terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.895.207,- (4,38%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran 100% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efesiensi sebesar 4%.

Upaya efesiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran antara lain melakukan pendampingan, pembinaan dan menyampaikan informasi secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *WhatsApp* Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Anggaran sebesar Rp. 477.142.550,- berada pada program Penataan Organisasi dengan 3 sub kegiatan yaitu Fasilitasi penataan kelembagaan Provinsi, Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Penataan analisa jabatan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

S2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan SAKIP telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP menjadi alat/sarana bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditargetkan kepada pemangku kepentingan. Penerapan SAKIP diharapkan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja sampai dengan evaluasi kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP pada instansi Pemerintah tidak hanya pada tingkatan Pemerintah Daerah saja akan tetapi juga dilaksanakan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan SAKIP di tingkat OPD akan berpengaruh terhadap implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan sebaliknya. Untuk mengetahui bagaimana SAKIP diterapkan pada OPD, setiap tahun evaluator dari inspektorat daerah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dalam hal penyelenggaraan SAKIP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur

Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sasaran yang diukur dengan indikator jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A.

Pada tahun 2023, jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A ditargetkan 10 OPD. Penetapan target ini didasarkan pada dokumen renstra Biro Organisasi dengan tetap memperhatikan kondisi OPD yang sudah bernilai A di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, target tahun 2022 ditetapkan meningkat sebanyak 2 OPD. Pencapaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar disajikan pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

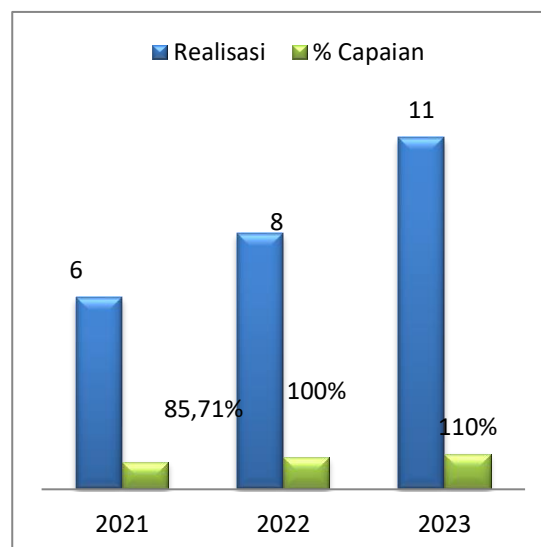
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	10	11	110

Indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A di tahun 2023 ditargetkan 10, terealisasi 11 dengan tingkat capaian 110% termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/30/Insp-LHESAKIP/VIII-2023, tanggal 21 Agustus 2023. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan dari 51 OPD yang dievaluasi di tahun 2023, diketahui ada 11 OPD yang memperoleh nilai A yaitu Dinas Kehutanan, RSJ HB Saanin, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegawaian Daerah, RSUD M. Natsir, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Organisasi, RSAM Bukittinggi, Inspektorat Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

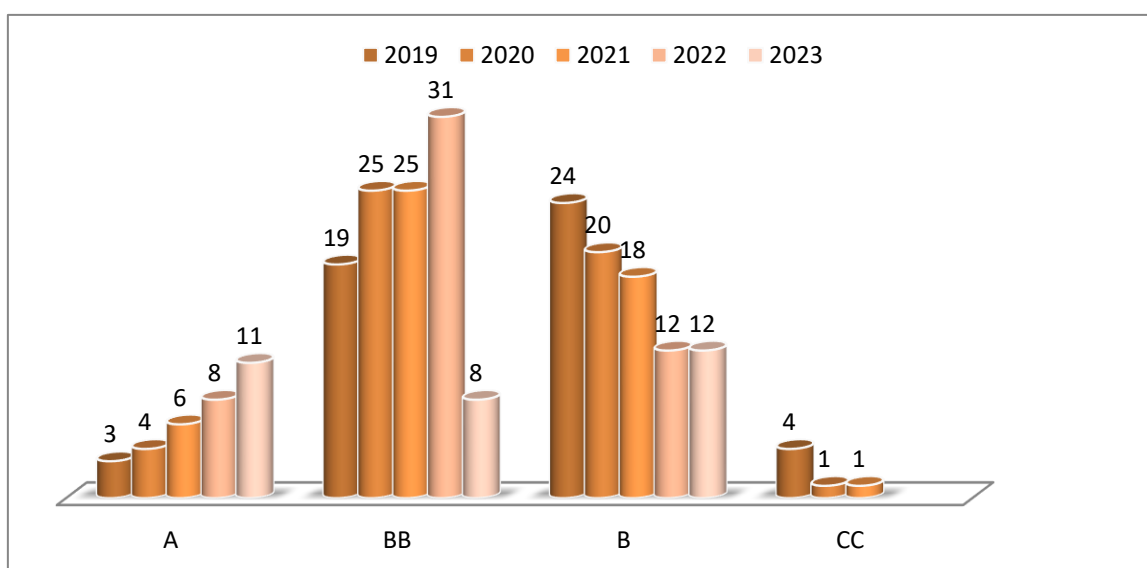
Capaian indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tahun 2023 tercapai 110%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai melebihi target yang ditetapkan. Secara absolut jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tahun 2023 bertambah 3 OPD dari tahun sebelumnya. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (100%), capaian indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan sebesar 10% di tahun 2023. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan pada grafik 1.

Grafik 1 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 sampai 2023



Perkembangan implementasi SAKIP selama 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023) tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 2 Perkembangan Implementasi SAKIP 2019-2023



Jumlah OPD yang memperoleh nilai SAKIP A di tahun 2023 sebanyak 11 OPD menunjukkan baru 21,57% dari OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat yang akuntabilitas kinerjanya berpredikat sangat Baik. Walaupun jumlahnya tidak cukup signifikan, akan tetapi dengan bertambahnya OPD yang memperoleh nilai SAKIP A di tahun 2023 menunjukkan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk memperbaiki implementasi SAKIP di Perangkat Daerahnya.

Target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi, Jumlah OPD yang bernilai SAKIP A tahun 2026 diharapkan tercapai 16 OPD. Realisasi tahun 2022 sebanyak 11 OPD menunjukkan pencapaian sebesar 68,75% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi tahun 2021-2022, komitmen pimpinan dalam peningkatan implementasi SAKIP serta upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik antara Inspektorat Daerah, Bappeda, Biro Organisasi dan semua Perangkat Daerah, Biro Organisasi optimis dapat mencapai target tersebut.

Untuk realisasi indikator Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A di tahun 2023 antara lain:

1. Menjaga keselarasan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah, memastikan dokumen SAKIP tahun 2023 sudah sesuai dengan yang seharusnya dengan cara:
 - a. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja secara rutin dan berkelanjutan yang dilaksanakan setiap tahun melalui pembahasan dan verifikasi Dokumen SAKIP tahun 2023 serta pembahasan ulang cascading kinerja beberapa OPD yang difasilitasi oleh Inspektorat, Bappeda dan Biro Organisasi dan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Melakukan Pembinaan Kepada OPD dalam hal menyusun Dokumen SAKIP dan dalam pengisian Aplikasi e-SAKIP dan Aplikasi SAKIP Menpan Reviu. Misalnya: Dokumen Renstra yang diawali dengan Cascading kinerja terlebih dahulu, Dok

IKU OPD, Dokumen PK Ess II, III, IV dan Staf Tahun 2023, Dokumen RKT 2023, Rencana Aksi 2023, Dok Indikator Kinerja Individu.

- c. Membuat Surat Edaran tentang penyusunan laporan kinerja yang berisikan sistematika penyusunan laporan kinerja OPD
2. Penggunaan aplikasi *sakip.sumbarprov.go.id* dalam membantu penyusunan dokumen SAKIP OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Rincian pelaksanaan monitoring diuraikan sebagai berikut:
 - a. Melakukan Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja OPD semester I dengan mengecek realisasi target PK OPD, kelengkapan data pendukung pencapaian target, dan memastikan dasar penghitungan realisasi sama dengan dasar penghitungan saat menetapkan target.
 - b. Melakukan Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja OPD semester II dengan mengecek realisasi target PK OPD, kelengkapan data pendukung pencapaian target, dan memastikan dasar penghitungan realisasi sama dengan dasar penghitungan saat menetapkan target
 - c. Memonitoring Pengisian aplikasi e-SAKIP oleh OPD dan pengupload-an Dok SAKIP pada Aplikasi SAKIP MenPAN Reviu
4. Penandatanganan “Pakta Integritas” OPD Pemprov Sumbar Pada tanggal 23 Januari 2023, dengan poin ke 4 berbunyi: “Mengawal Implementasi Reformasi Birokrasi dan Implementasi SAKIP serta Mendukung Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah”.
5. Dalam rangka Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan *Coaching clinic* Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 – 28 Juli 2023. Acara diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pengawas serta ASN pengelola SAKIP pada masing-masing Perangkat Daerah. Kegiatan ini difasilitasi oleh 5 orang Narasumber dari SmartID.

Hambatan yang ditemukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:

1. Belum semua Pimpinan OPD memahami peran mereka dalam implementasi SAKIP di OPDnya dan pemahaman implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah masih terbatas pada ASN yang terlibat dalam implementasi SAKIP di OPDnya masing-masing.
2. Masih belum semua evaluator memiliki pemahaman yang sama tentang SAKIP.
3. Belum semua perangkat daerah memahami dan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah.
4. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja secara berkala.
5. Belum optimalnya penggunaan aplikasi sakip dalam menunjang implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan dan mengembangkan aplikasi sakip Sumatera Barat
2. Secara berkala melaksanakan rapat antar Pimpinan OPD dengan Kepala Daerah untuk monitoring pencapaian target Indikator Kinerja Kepala Daerah.
3. Secara konsisten meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP pada OPD dan evaluator di Inspektorat Daerah terkait implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi.
4. Konsistensi pelaksanaan reviu dokumen SAKIP dan mengotimalkan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023.
5. Meningkatkan sinergisitas antara Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi dalam meningkatkan penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Secara berkelanjutan dan teratur melakukan rapat untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan implementasi SAKIP.

S3

Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP sangat terkait dengan bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk mengoptimalkan penyelenggaraan komponen-komponen yang membangun SAKIP yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan tugas fungsi, Biro Organisasi mengawal penyusunan dokumen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah. Pengukuran indikator ini didasarkan pada nilai evaluasi tahunan terhadap implementasi SAKIP Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Untuk tahun 2023, nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah ditargetkan 12,5. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Biro Organisasi. Capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	12.7	12,76	100,47

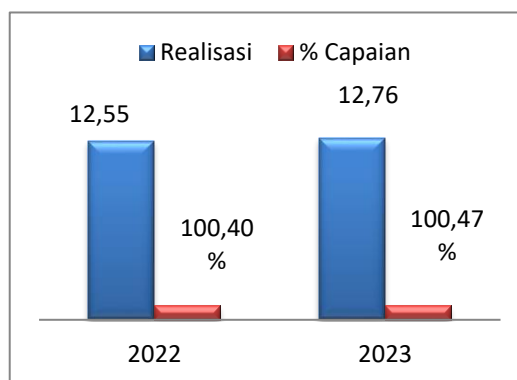
Indikator kinerja Nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah di tahun 2023 ditargetkan 12,7 terealisasi 12,76 dengan tingkat capaian 100,47% termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 November 2023, Nomor B/184/AA.05/2023 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Pencapaian nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebesar 12,76 menunjukkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah baru mencapai 85,07% dari bobot komponen pelaporan kinerja (15).

Capaian indikator kinerja nilai komponen Perbandingan realisasi dan capaian di pelaporan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2022 dan 2023 disajikan pada grafik sebesar 100,47% menunjukkan realisasi 3.

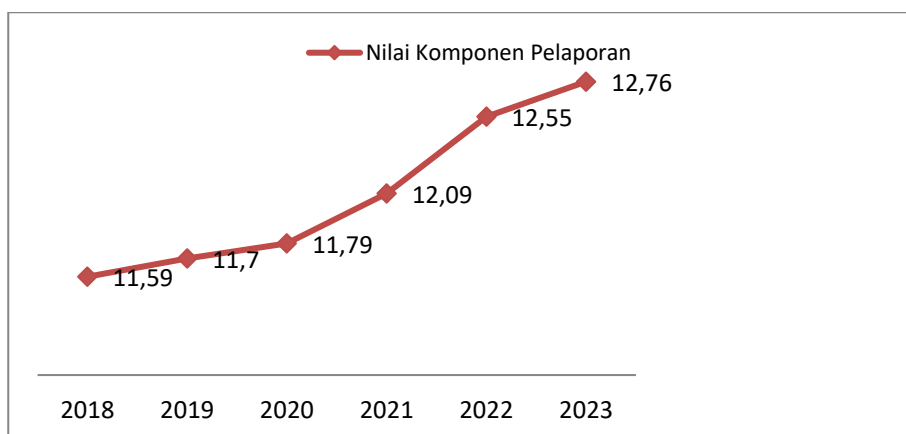
indikator ini tercapai di atas target yang direncanakan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan 0,07% di tahun 2023. Untuk nilai komponen pelaporan kinerja meningkat 0,21 di tahun 2023.

Grafik 3 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2022 dan 2023



Perkembangan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2018-2023 digambarkan pada grafik 4.

Grafik 4 Perkembangan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2018-2023



Nilai komponen pelaporan kinerja dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan dengan angka yang berfluktuatif. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2021-2022 sebanyak 0,46. Mengacu pada bobot tertinggi nilai komponen pelaporan sebesar 15, nilai 12,76 menunjukkan pencapaian 85,07% dari bobot komponen pelaporan dan perlu peningkatan sebanyak 2,24 lagi untuk mencapai nilai maksimal komponen ini.

Target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi terhadap indikator kinerja nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah diharapkan tercapai 13,3. Realisasi tahun 2023 yang tercapai 12,76 menunjukkan pencapaian sebesar 95,94% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Biro Organisasi optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

Untuk realisasi indikator Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Membuat Surat Edaran tentang penyusunan laporan kinerja yang berisikan sistematika penyusunan laporan kinerja OPD
2. Pengumpulan data capaian kinerja dari seluruh perangkat daerah penanggung jawab capaian kinerja Pemerintah Provinsi.
3. Secara konsisten Melibatkan unsur dari Bappeda dan Inspektorat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Melakukan pembahasan langsung dengan OPD penanggung jawab agar analisa faktor pendorong dan penghambat yang disajikan lebih akurat.
5. Mengupload dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai waktu yang telah ditentukan.

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Kendala dalam menganalisa efesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dikarenakan belum jelasnya keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan ketercapaian sasaran.
- b. Beberapa indikator yang diukur berdasarkan data dari BPS yang publikasinya mendekati deadline pengiriman laporan yang berdampak pada waktu penyelesaian laporan
- c. Kendala dalam menganalisa upaya yang dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran, dikarenakan kurangnya informasi dari OPD yang menjadi Penanggung jawab pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah di masa yang akan datang, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar akan mengupayakan untuk:

1. Pengelolaan data kinerja yang lebih baik dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi sakiP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD penanggung jawab pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah adalah sebesar Rp. 304.103.000,- terealisasi sebesar Rp. 289.558.042,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 95,22%. Sisa anggaran sebesar Rp. 14.544.958,- (4,78%) berasal dari sisa belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber dan belanja perjalanan dinas. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah 105,24% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efesiensi sebesar 10%.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah antara lain Melakukan pendampingan, pembinaan dan menyampaikan informasi terkait perbaikan implementasi Sistem AKIP secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *WhatsApp* Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Anggaran sebesar Rp. 304.103.000,- berada pada Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Sub kegiatan ini mempunyai 6 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah.

S4

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi berdampak yang mencakup Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, dilaksanakan penilaian evaluasi reformasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi mencakup evaluasi internal yang mencakup perencanaan Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Setelah selesai evaluasi internal dilakukan maka dilaksanakanlah evaluasi eksternal yaitu evaluasi pasca pelaksanaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang nantinya mengeluarkan nilai RB pemerintah daerah.

Pada sasaran 4 meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan dengan indikator hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan sesuai dengan instruksi dari KemenPAN RB bahwa tidak lagi dilakukan pengukuran untuk penilai mandiri area manajemen perubahan maka pada tahun 2023 dilakukan perubahan sasaran dan indikator seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. 9 Perubahan sasaran 4 dan indikator kinerja

Sasaran	Indikator
Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan	Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan
MENJADI	
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Internal RB Pemda

Terjadi perubahan dalam sasaran dan indikator, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya. Adanya penyesuaian ini berkaitan dengan perubahan kebijakan yang berdampak pada penetapan sasaran. Oleh karena itu, tidak memungkinkan untuk mengevaluasi kinerja atau pencapaian saat ini dengan acuan tahun sebelumnya karena perbedaan dalam konteks dan parameter evaluasi yang digunakan.

Untuk tahun 2023, hasil penilaian evaluasi internal oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan. Dalam penilaian terhadap evaluasi internal terdapat perubahan dari system penilaian, dimana sebelumnya hasil evaluasi internal dinyatakan dalam bentuk nilai angka namun dengan adanya perubahan dari 8 area perubahan reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik hanya disampaikan dalam bentuk laporan yang berisi rekomendasi perbaikan terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2022-2026, rencana aksi reformasi birokrasi general, rencana aksi reformasi birokrasi tematik.

Hasil evaluasi internal yang ditindak lanjuti dengan rekomendasi adalah sebagai berikut ;

A. Hasil evaluasi

1. Informasi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi RB tahun sebelumnya.

- a. Rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya sudah dituangkan dalam rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi RB tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Rekomendasi hasil evaluasi dan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi RB tahun 2022 telah dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi RB tahun 2023.

2. Road Map Reformasi Birokrasi

- a. Pemprov Sumbar telah menyusun peraturan gubernur tentang perubahan atas Pergub No 27 tahun 2022 tentang Road Map RB Pemprov Sumbar tahun 2022-2026 dan sedang proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Penetapan tujuan dan sasaran RB dalam Road Map RB Pemprov Sumbar tahun 2022-2026 telah sesuai dengan tujuan dan sasaran RB dalam Road Map RB Nasional.
- c. Penetapan indikator dan target tujuan dan sasaran RB telah sesuai dengan indikator dan target tujuan dan sasaran RB Nasional.
- d. Kegiatan Utama dan Indikator Kegiatan Utama RB General telah selaras dengan *Road Map* RB Nasional.
- e. Tema RB Ternatik yang dipilih telah selaras dengan Tema RB Ternatik pada *Road Map* RB Nasional.
- f. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian untuk penyempurnaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
 - 1) Isu strategis di tingkat hilir belum menyentuh permasalahan terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi yang juga merupakan bagian dari tema pelaksanaan RB Tematik yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB Nasional maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Terdapat indikator yang seharusnya tidak dilakukan penilaian di tingkat

mikro (Berdasarkan Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2023 tentang Evaluasi Birokrasi halaman 19) yaitu indikator "*Employer Branding*" pada sasaran Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.

- 3) Terdapat kesalahan penulisan indikator "Nilai penilaian integritas sumber KPK" pada sasaran Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Professional yang seharusnya adalah "Nilai Survei Penilaian Integritas".
- 4) Belum menetapkan target tahun 2026 untuk indikator "Nilai Survei Penilaian Integritas" pada sasaran Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profasional.
- 5) Belum mencantumkan indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat" pada Gambar 3.1 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022- 2026.
- 6) Terdapat kesalahan penulisan indikator "Nilai sumber kepuasan masyarakat kemenpan RB" pada tabel 3.3 Target Kinerja Sasaran Strategis RB dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026, yang seharusnya adalah "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat".
- 7) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 belum disahkan dan masih berupa rancangan Peraturan Gubernur.

3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun rancangan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General tahun 2023 terhadap 21 (dua puluh satu) kegiatan utama yang terdapat dalam rancangan *Road Map* RB.
- b. Sebagian besar indikator utama telah dikawal dengan target yang logis, realistis dan berorientasi peningkatan kinerja.
- c. Sebagian besar Rencana Aksi, Output Rencana Aksi dan Target Penyelesaian Rencana Aksi telah mendukung kegiatan utama yang telah ditetapkan.

- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian untuk penyempumaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
- 1) Target dan uraian rencana aksi belum ditetapkan pada Kegiatan Utama Penyederhanaan Birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*). Hal ini dikarenakan belum diketahuinya definisi operasional dari indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi. Terkait penyederhanaan struktur organisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, saat ini sedang disusun peraturan gubernur untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
 - 2) Rencana Aksi Indikator dan satuan Output serta Target Penyelesaian Rencana Aksi masih belum memadai untuk mendukung Kegiatan Utama Pelaksanaan Sistem Kerja Baru Dengan Model Fleksibel Bagi Pegawai ASN.
 - 3) Target dan uraian rencana aksi belum ditetapkan pada Kegiatan Utama Pelaksanaan Arsitektur SPBE dengan indikator Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE, Pelaksanaan Arsip Digital dengan indikator Tingkat Digitalisasi Arsip, Penataan Jabatan Fungsional dengan Indikator Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi, Jabatan Fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN dengan Indikator Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Pengelolaan kinerja pegawai ASN dengan indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN. Hal ini dikarenakan masih belum diketahuinya definisi operasional dari indikator tersebut.
 - 4) Target dan uraian rencana aksi belum ditetapkan pada Kegiatan Utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital dengan indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP. Hal ini karena provinsi

tidak menyelenggarakan MPP sebagaimana Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, pasal 5 ayat (1) MPP diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

- 5) Target dan uraian rencana aksi belum ditetapkan pada Kegiatan Utama Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan. Hal ini karena belum ditetapkannya Tim Pelaksana Pengukuran Mandiri yang terdiri dari Koordinator Instansi, Admin Instansi dan Enumerator.
- 6) Rencana Aksi, Indikator dan Satuan *Output* serta Target Penyelesaian Rencana Aksi masih belum memadai untuk mendukung kegiatan pada Kegiatan Utama Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
- 7) Rencana Aksi, *Output* Rencana dan Target Penyelesaian Rencana Aksi masih belum memadai untuk mendukung kegiatan pada Kegiatan Utama Pelaksanaan Data Statistik Sektoral.
- 8) Indikator *Output* tidak relevan untuk mengukur rencana aksi Pelaksanaan Sosialisasi, dan Koordinasi terkait SKP pada Kegiatan Utama Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.
- 9) Indikator *Output* Persentase Jabatan Fungsional PPBJ dibandingkan dengan formasi Jabatan Fungsional PPBJ tidak relevan untuk mengukur Rencana Aksi Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi SOM PBJ pada Kegiatan Utama Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 10) Indikator Monitoring dan Evaluasi Disiplin ASN tidak relevan untuk mengukur rencana aksi Menyusun Kebijakan Internal Tentang Perlindungan Pegawai dan Melaksanakannya Secara Konsisten pada Kegiatan Utama Penguatan Sistem Merit.
- 11) Indikator output tidak relevan untuk mengukur rencana aksi pada Kegiatan Utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.
- 12) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum disahkan.

4. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun rancangan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2023 terhadap tema yang ditetapkan dalam rancangan *Road Map* RB.
- b. Sebagian besar sasaran yang ditetapkan berdasarkan permasalahan yang tercantum dalam rencana aksi RB Tematik telah berorientasi hasil, telah didukung oleh indikator sasaran yang memenuhi kriteria SMART dan Cukup serta target yang logis, realistis dan berorientasi peningkatan kinerja.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian untuk penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

1) Pengentasan Kemiskinan

- a) Permasalahan yang ditetapkan pada Rencana Aksi Tematik Pengentasan Kemiskinan masih belum mencakup seluruh permasalahan utama terkait kemiskinan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen rancangan *Road Map* RB dan Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat.
- b) Rencana aksi yang ditetapkan belum mencukupi untuk mencapai sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan.
- c) Rencana aksi belum memperlihatkan kolaborasi antar instansi dan peran masing-masing instansi.

2) Peningkatan Investasi

- a) Permasalahan yang ditetapkan pada Rencana Aksi Tematik Peningkatan Investasi belum mencakup seluruh permasalahan investasi yang terdapat dalam dokumen rancangan *Road Map* RB.
- b) Sasaran rencana aksi RB Tematik Peningkatan Investasi belum berorientasi hasil, belum didukung oleh indikator sasaran yang memenuhi kriteria SMART dan Cukup serta belum didukung oleh target yang logis, realistis dan berorientasi peningkatan kinerja.
- c) Rencana aksi belum memperlihatkan kolaborasi antar instansi dan peran masing-masing instansi.

3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

- a) Rencana aksi sasaran Optimalnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum berfokus kepada penanganan stunting.
- b) Terdapat 3 (tiga) target dalam 1 (satu) indikator Persentase Penerapan Administrasi Pemerintahan Berbasis Digital/ Elektronik pada sasaran Optimalnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- c) Rencana aksi Optimalisasi Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Digital belum mencerminkan aksi nyata untuk mencapai sasaran Optimalnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik (rencana aksi sama dengan sasaran).
- d) Indikator output, satuan output dan target output belum selaras pada Rencana Aksi Inventarisasi Jumlah Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang Sudah dan yang Belum Dilakukan Digitalisasi (elektronik) dan Pemutakhiran Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang Belum di Digitalisasi.
- e) Rencana aksi belum memperlihatkan kolaborasi antar instansi dan peran masing-masing instansi dalam digitalisasi administrasi pemerintahan yang berfokus pada penanganan *stunting*

4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- a) Permasalahan belum menutup permasalahan utama terkait penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat.
- b) Rencana aksi yang ditetapkan belum mencukupi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri pada PBJ.
- c) Rencana aksi belum mempertlihatkan kolaborasi antar instansi dan peran masing-masing instansi.

5) Pengendalian Inflasi

- a) Permasalahan pengendalian inflasi belum dideskripsikan dengan jelas.
- b) Rencana aksi yang ditetapkan belum mencukupi untuk mencapai sasaran

tercapainya angka inflasi yang rendah dan stabil.

- c) Rencana aksi belum memperlihatkan kolaborasi antar instansi dan peran masing-masing Instansi.
- 6) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum disahkan

B. REKOMENDASI

1. Road Map Reformasi Birokrasi

- a. Menambahkan materi isu strategis di tingkat hilir terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi pada BAB I Sub Bab C dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.
- b. Menghilangkan indikator yang seharusnya tidak dilakukan penilaian di tingkat mikro (Berdasarkan Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2023 tentang Evaluasi Birokrasi halaman 19) yaitu indikator "*Employer Branding*" pada sasaran Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional pada BAB III Sub Bab B Tabel 3.3 dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.
- c. Memperbaiki kesalahan penulisan indikator "Nilai penilaian integritas sumber KPK" pada sasaran terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional menjadi "Nilai Survei Penilaian Integritas" pada BAB III Sub Bab B label 3.3 dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.
- d. Menetapkan target tahun 2026 untuk Indikator Nilai Survei Penilaian Integritas" pada sasaran Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK

dengan ASN yang Professional pada BAB III Sub Bab B Tabel 3.3 dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.

- e. Mencantumkan indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat" pada BAB III Sub Bab A Gambar 3.1 dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2028.
- f. Memperbaiki kesalahan penulisan indikator "Nilai sumber kepuasan masyarakat kemenpan RB" menjadi "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat" pada BAB III Sub Bab B Tabel 3.3 dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.
- g. Mempercepat Pengesahan Peraturan Gubemur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.

2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian Dalam Negeri terkait kegiatan utama, indikator dan target Penyederhanaan Birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*).
- b. Agar menambahkan rencana aksi dengan mempedomani Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi antara lain:
 - 1) Berkoordinasi dengan menteri dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja (Pasal 24 Pimpinan Instansi Daerah berkoordinasi Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri dalam pelaksanaan

Penyesuaian Sistem Kerja).

- 2) Menyusun Peraturan Penyesuaian (Pasal 25 dijelaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan).
- c. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengetahui dan memahami definisi operasional masing-masing indikator serta sebagai dasar penetapan target kegiatan utama, yaitu:
 - 1) Kementerian PANRB dan/atau Kementerian/ Lembaga Teknis Terkait untuk Kegiatan Utama Pelaksanaan Arsitektur SPBE.
 - 2) Kemenpan RB dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia untuk Kegiatan Utama Pelaksanaan Arsip Digital.
 - 3) Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan/atau Badan Kepegawaian Negara untuk Kegiatan Utama Penataan Jabatan Fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.
- d. Menetapkan Tim Pelaksana Pengukuran Mandiri yang terdiri dari Koordinator Instansi, Admin Instansi dan Enumerator dengan merujuk Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dan Panduan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang diterbitkan oleh LAN pada tahun 2023.
- e. Menambahkan rencana aksi yang dapat mendukung pencapaian target indikator Kegiatan Utama Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, antara lain: Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- f. Menambahkan rencana aksi yang merujuk pada hasil uji coba Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorat (EPSS) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berdasarkan Surat BPS Nomor B- 764.h/02000/ES/06/2023 tanggal 16 Juni 2023.

- g. Memperbaiki indikator output rencana aksi Pelaksanaan sosialisasi, dan Koordinasi terkait SKP pada Kegiatan Utama Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN agar indikator relevan dalam mengukur rencana aksi terkait.
- h. Memperbaiki indikator output agar relevan untuk mengukur rencana aksi Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi SOM PBJ pada Kegiatan Utama Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- i. Memperbaiki indikator output agar relevan untuk mengukur rencana aksi Menyusun Kebijakan Internal Tentang Perlindungan Pegawai dan Melaksanakannya Secara Konsisten pada Kegiatan Utama Penguatan Sistem Merit.
- j. Memperbaiki indikator output pada Kegiatan Utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima agar relevan dalam mengukur rencana aksi terkait.
- k. Melakukan pengesahan terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General tahun 2023 dengan membuat Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi.

3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik

- a. Pengentasan Kemiskinan
 - 1) Agar dalam menetapkan permasalahan dalam Rencana Aksi Tematik Pengentasan Kemiskinan merujuk pada *Road Map* RB dan Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Menambahkan rencana aksi yang berpengaruh langsung terhadap upaya pengentasan kemiskinan.
 - 3) Menyusun rencana aksi dengan melibatkan seluruh instansi terkait yang berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan.
- b. Peningkatan Investasi
 - 1) Agar dalam menetapkan permasalahan dalam Rencana Aksi Tematik

Peningkatan Investasi merujuk pada *Road Map* RB Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Menetapkan sasaran utama dan indikator sasaran yang berorientasi kepada peningkatan investasi di Sumatera Barat.
- 3) Menyusun rencana aksi dengan melibatkan seluruh instansi terkait yang berhubungan dengan upaya peningkatan investasi.

c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

- 1) Agar rencana aksi sasaran Optimalnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik difokuskan kepada digitalisasi penanganan *stunting*.
- 2) Agar menetapkan 1 (satu) target dalam indikator Persentase Penerapan Administrasi Pemerintahan Berbasis Digital/elektronik pada sasaran Optimalnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 3) Memperbaiki rencana aksi untuk mendukung pencapaian sasaran Optimalnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 4) Memperbaiki rencana aksi untuk mendukung pencapaian sasaran Optimalnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 5) Memperbaiki Indikator *Output*, Satuan *Output* dan Target *Output* serta memperhatikan keselarasannya pada Rencana Aksi Inventarisasi Jumlah Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang Sudah dan yang Belum dilakukan Digitalisasi (elektronik} dan Pemutakhiran Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang Belum di Digitalisasi.
- 6) Menyusun rencana aksi dengan melibatkan seluruh instansi terkait yang berhubungan dengan upaya digitalisasi administrasi pemerintahan yang berfokus pada penanganan *stunting*.

- d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - 1) Menetapkan permasalahan yang memang berhubungan langsung dengan penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat, tidak hanya Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Pemerintah saja.
 - 2) Menambahkan rencana aksi untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada PBJ.
 - 3) Menyusun rencana aksi dengan melibatkan seluruh instansi terkait yang berhubungan dengan upaya peningkatan produk dalam negeri.
- e. Pengendalian Inflasi
 - 1) Memperbaiki deskripsi permasalahan pengendalian inflasi di Sumatera Barat
 - 2) Menambahkan rencana aksi yang dapat mendukung pencapaian sasaran tercapainya angka inflasi yang rendah dan stabil.
 - 3) Menyusun rencana aksi dengan melibatkan seluruh instansi terkait yang berhubungan dengan upaya pengendalian inflasi.
- f. Melakukan pengesahan terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2023 dengan membuat Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Hasil Evaluasi Internal RB Pemda adalah sebesar Rp. 195.811.700,- terealisasi sebesar Rp. 191.934.500,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 98,02%. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.877.200,- berasal dari sisa belanja bahan bakar dan pelumas, belanja makan minum rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator , pembawa acara dan panitia, serta belanja perjalanan dinas.

Anggaran tersebut berada pada Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja. Pencapaian Sub kegiatan yang

dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 4 meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan.

S5

Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang Berkualitas

Meningkatkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas adalah suatu upaya untuk menciptakan solusi-solusi baru dan lebih efektif dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Inovasi ini dapat mencakup penggunaan teknologi baru, peningkatan proses, dan pendekatan baru dalam memberikan pelayanan publik. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas salah satunya adalah dengan memahami kebutuhan, harapan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Pelatihan dan pengembangan juga perlu dilakukan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka terhadap pelayanan publik dan inovasi yang ada serta melakukan evaluasi terus menerus untuk memastikan bahwa solusi inovatif telah memberikan manfaat yang diinginkan.

Pelaksanaan sektor pelayanan publik berhubungan erat dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pelayanan, karena merupakan titik strategis dalam membangun dan menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Keberhasilan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam ranah pelayanan publik akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang akan dapat meningkatkan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan dalam menanggapi berbagai masalah dalam pembangunan. Konsep

sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku diharapkan akan dapat dan mampu membawa perubahan dalam konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri dari terselenggaranya Pemerintahan yang baik. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah harus seiring dan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Artinya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun yang langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut perlu adanya pembinaan dan pengembangan dari penyelenggaraan pelayanan publik berupa inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu langkah dalam menciptakan pelayanan yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja “jumlah inovasi pelayanan publik yang lolos saringan kompetisi secara Nasional”. Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan data inovasi yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi.

Untuk tahun 2023, Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang lolos saringan Kompetisi secara nasional ditargetkan 9 inovasi. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Biro Organisasi tahun 2021-2026. Capaian indikator sasaran meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas disajikan pada tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang lolos saringan Kompetisi secara nasional	9	9	100

Dari tabel 3.10 dapat dilihat, indikator kinerja sasaran strategis 5, yaitu Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang lolos saringan kompetisi secara nasional dengan target sebanyak 9 (sembilan) inovasi, tercapai 9 (sembilan) inovasi dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pada jumlah inovasi yang dilahirkan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti inovasi pelayanan publik tingkat Nasional tahun 2023. Rincian nama inovasi yang lolos saringan kompetisi tingkat nasional tahun 2023 diuraikan pada tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Rincian Nama Inovasi Yang Lolos Saringan Kompetisi Tingkat Nasional Tahun 2023

No	Nama UKP3	Nama Inovasi
1	RSUD Achmad Muchtar	LILAKU 4 GH (Limbah Layakku Menuju Green Hospital)
2	RSJ HB Saanin	PERSADA con CARE (Perawat Sahabat Keluarga Menuju Continuity of Care)
3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	SI POPEL (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi)
4	Dinas Pendidikan	Implementasi Teknologi QR Code untuk akses yang celat, akurat, ramah, aman dan inovatif
5		Penguatan Imtaq pada Peserta Didik Melalui Pesantren Ramadhan
6		Aplikasi Super Guru
7	Dinas Sosial	LAMPULO (Lansia Mandiri Produktif Usaha Galo -galo PSTW Kasih Sayang)
8	RSUD Pariaman	
9	Dinas Kehutanan	SI KAWAN SUMBAR (Sistem Informasi Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat)

Dari tabel 3.11 diketahui bahwa Jumlah UKPP yang mengikuti Inovasi Pelayanan Publik terealisasi sesuai dengan target dengan capaian 100%. Hal ini dikarenakan, Unit Kerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat diarahkan juga untuk dapat mengikuti kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi.

Hal lain yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dan berkaitan dengan penilaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei ini diselenggarakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil survei kepuasan masyarakat tersebut akan dapat diketahui kekurangan yang ada dan perlu untuk disempurnakan, karena hasil survei kepuasan masyarakat akan dapat mendorong terciptanya suatu inovasi pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dilihat sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NO	UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan	6	Kompetensi Pelaksana
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	7	Perilaku Pelaksana
3	Waktu Penyelesaian	8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4	Biaya/Tarif	9	Sarana dan Prasarana
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		

Untuk lebih jelasnya hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.12.

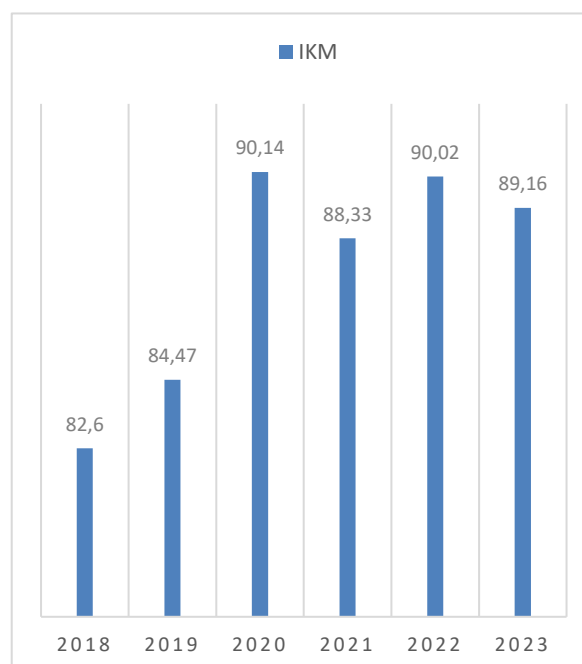
Tabel 3. 12 Daftar Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023

No	NAMA U P T D	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SKOR	PREDIKAT INDEKS
1	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97,88	Sangat Baik
2	-	Badan Kepegawaian Daerah	92,26	Sangat Baik

3	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,75	Sangat Baik
4	RSUD Dr. Mohammad Natsir Solok	Dinas Kesehatan	94,44	Sangat Baik
5	RSUD Pariaman	Dinas Kesehatan	92,32	Sangat Baik
6	RSUD.Achmad. Muchtar Bukittinggi	Dinas Kesehatan	93,06	Sangat Baik
7	UPTD. Balai Kesehatan Indra Mata	Dinas Kesehatan	91,8	Sangat Baik
8	Rumah Sakit Paru Lubuk Alung	Dinas Kesehatan	94,62	Sangat Baik
9	RSJ.Prof.HB.Sa'anin Padang	Dinas Kesehatan	91,98	Sangat Baik
10		Badan Pendapatan Daerah	77,36	Baik
11	-	Dinas Pariwisata	90,20	Sangat Baik
12	-	Dinas Koperasi dan UKM	91,08	Sangat Baik
13	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan	98,77	Baik
14		Biro Organisasi	90,65	Sangat Baik
15		Inspektorat Provinsi	84,1	Sangat Baik
16		Badan Penelitian dan Pengembangan	94,71	Sangat Baik
17		Dinas Sumber Daya Mineral	87,93	Baik
18		Dinas Sosial	83,62	Baik
19		Dinas Pendidikan	87,14	Baik
20		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92,02	Sangat Baik
21		Dinas Kelautan dan Perikanan	87,3	Baik
22		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,16	Baik
23		Setwan DPRD Sumbar	90,15	Sangat Baik
24		Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB	91,47	Sangat Baik
25		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82,1	Baik
26		Dinas Kehutanan	83,85	Baik
27		Dinas Kebudayaan	83	Baik
28		Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	88,5	Sangat Baik
29		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	82,08	Baik
30		Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan	85	Baik
31		Satuan Polisi Pamong Praja	90,27	Baik
32		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78,11	Baik
33		Dinas Kominfo dan Statistik	91,65	
RATA-RATA			89,16	SANGAT BAIK

Dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh 33 unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2023, rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat adalah 89,16 dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir kategori mutu pelayanan publik termasuk kategori mutu pelayanan Baik (76,61-88,30) dan Sangat Baik (88,31-100). Hal ini sejalan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penyelenggara pelayanan publik. Perkembangan hasil survei kepuasan masyarakat tergambar pada grafik 5.

Grafik 5 Perkembangan hasil survei kepuasan masyarakat 2018 -2023



Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik tahun 2018-2023 digambarkan pada tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi					% Capaian Kinerja				
		2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
1	Jumlah UKPP yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik		-	26	-	-	-	-	217	-	-
2	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan		-	-	10	10			-	100	100
3	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan kompetisi secara nasional	9	12	-	-	-	100	100	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik mengalami penyempurnaan di tahun 2022. Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator tersebut hanya dapat dibandingkan pada 2 tahun terakhir yaitu 2022 dan 2023.

Target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi terhadap indikator kinerja jumlah inovasi pelayanan publik lolos saringan kompetisi secara nasional diharapkan dapat mencapai 15 inovasi. Berdasarkan kondisi tersebut Biro Organisasi akan melakukan upaya maksimal untuk dapat mencapai target tersebut.

Untuk realisasi indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan kompetisi secara nasional tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatnya inovasi pelayanan publik yang akan berdampak pada kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Sosialisasi kepada OPD untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dengan cara meneruskan Kemenpan RB tentang pedoman petunjuk teknis penyusunan inovasi pelayanan publik
2. Menyampaikan informasi kepada OPD untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Publik Nasional melalui Surat Edaran.
3. Koordinasi dengan KemenPAN RB terkait kompetisi pelayanan publik.
4. Adanya penyelenggaraan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik setiap tahun akan dapat diketahuinya jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik.
5. Adanya pembinaan terpadu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik pembinaan terhadap survei kepuasan masyarakat, pembinaan inovasi pelayanan publik dan pembinaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik evaluasi, sehingga pelaksanaan perkuatan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penunjang terlaksananya reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Barat akan dapat terwujud
6. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- c. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- d. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dan Inovasi Pelayanan Publik

Dari pelaksanaan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik serta Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih ada ditemukan hambatan yaitu:

- 1. Saat mengikuti kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik OPD hanya menonjolkan inovasi yang ada tanpa adanya pelayanan prima yang merupakan penilaian utama dalam kompetisi tersebut.
- 2. Masih adanya OPD yang mengikuti Kompetisi hanya untuk memenuhi perintah pimpinan tanpa melakukan persiapan yang matang
- 3. Masih adanya Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung pada tahun 2023 tidak melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.
- 4. Adanya OPD yang tidak melaksanakan survey karena tidak melaksanakan pelayanan langsung.
- 5. Masih adanya OPD yang tidak menganggarkan Survey Kepuasan masyarakat serta tidak memiliki SDM yang kompeten untuk melaksanakan survey secara swakelola
- 6. Masih adanya OPD yang belum antusias untuk mengikuti Kompetisi Pelayanan Publik

Dari hambatan yang di temukan pada tahun anggaran 2023, selanjutnya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Telah dilakukan pembentukan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023.

2. Menyurati kembali Perangkat Daerah /UKPP untuk dapat melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dan pembenahan/kepatuhan kepada penerapan standar pelayanan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas adalah sebesar Rp. 394,651,810,- terealisasi sebesar Rp. 385,734,870,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 97,74% Sisa anggaran sebesar Rp. 8.916.940,- berasal dari sisa belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer. Jika dibandingkan antara capaian sasaran meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas sebesar 100% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 2%.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik antara lain melakukan pendampingan, pembinaan, menyampaikan informasi serta diskusi terkait peningkatan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *WhatsApp* Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Anggaran tersebut berada pada Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 5 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas.

S6

Penataan Tatalaksana yang Efektif

Ketatalaksanaan pemerintahan atau sering disebut juga dengan "governance" adalah suatu konsep yang mencakup struktur, proses, dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau entitas, termasuk pemerintahan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada bagaimana keputusan dibuat, tetapi juga pada bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan dan diawasi.

Penataan tatalaksana yang efektif atau tatalaksana pemerintahan yang baik melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat beroperasi dengan efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam dalam menggerakkan jalannya organisasi pemerintah daerah di samping bidang sumber daya manusia, pengawasan dan akuntabilitas, serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan meliputi penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja, sehingga ketatalaksanaan terkait pula dengan perilaku hemat, kesederhanaan hidup, keteladaan, serta disiplin dan budaya kerja aparatur sendiri sendiri.

Ketatalaksanaan aparatur pemerintah saat ini perlu untuk disederhanakan yang ditandai oleh adanya perubahan pada mekanisme, sistem, prosedur dan tata kerja agar dapat tertib, efisien dan efektif sehingga nantinya akan berpengaruh pada proses perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan, dan proses pergerakan dari suatu organisasi tidak terlepas dari ketatalaksanaan yang harus dilaksanakan, mulai dari penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja. Ketatalaksanaan harus diarahkan agar dapat mewujudkan proses penyelenggaraan organisasi dan administrasi pemerintahan negara agar dapat berjalan efisien, efektif, tertib dan akuntabel berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Maka bentuk tindak lanjut dalam program kerja yang

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, hal ini diharapkan bisa mengakomodir seluruh permasalahan ketatalaksanaan di Sumatera Barat sekaligus menyamakan persepsi kedepan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudnya penguatan ketatalaksanaan yang efektif adalah melakukan kegiatan evaluasi dan/atau penataan terhadap aspek ketatalaksanaan secara berkelanjutan. Penguatan tatalaksana yang efektif ditetapkan sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam Renstra Biro Organisasi tahun 2021 – 2026 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja “jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan”. Penguatan ketatalaksanaan yang dimaksud terkait dengan *Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Proses Bisnis*.

Untuk tahun 2023, perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan ditargetkan 16 OPD. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Biro Organisasi tahun 2021-2026. Capaian indikator sasaran penataan tatalaksana yang efektif disajikan pada table 3.14.

Tabel 3. 14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Penguatan Ketatalaksanaan	16	28	175

Dari tabel 3.14 dapat dilihat, Jumlah perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan ditargetkan 16, terealisasi 28 dengan tingkat capaian 175% termasuk kategori keberhasilan Sangat baik.

Realisasi indikator kinerja jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan diukur berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Bagian Tatalaksana Biro Organisasi. Ada 28 Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan penguatan ketatalaksanaan pada tahun 2023,

dari 28 OPD tersebut sebanyak 14 OPD menyusun Probis dan 14 OPD menyusun SOP. Adapun OPD dimaksud diuraikan pada tabel 3.15 dan 3.16

Tabel 3.15 OPD yang telah menyusun Probis tahun 2023

No	Nama OPD	No	Nama OPD
1	Biro Administrasi Pembangunan	8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	9	Biro Administrasi Pimpinan
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	10	RSUD Pariaman
4	Biro Hukum	11	RSUD M. Natsir Solok
5	Biro Organisasi	12	RSUD Achmad Mochtar
6	Biro Umum	13	RSJ. Prof HB SA'ANIN
7	Biro Perekonomian	14	RS Paru

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, pada tahun 2023 Biro Organisasi telah melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan SOP terhadap 14 (empat belas) Perangkat Daerah, adapun Perangkat Daerah dimaksud diuraikan pada tabel 3.16.

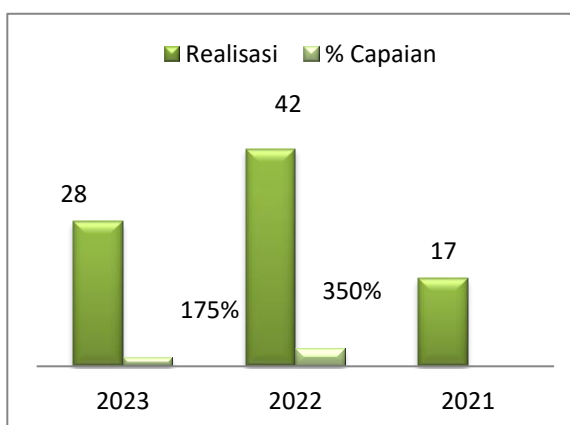
Tabel 3. 16 OPD yang telah melakukan perbaikan SOP Tahun 2023

No	Nama OPD	No	Nama OPD
1	Biro Administrasi Pembangunan	8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	9	Biro Administrasi Pimpinan
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	10	RSUD Pariaman
4	Biro Hukum	11	RSUD M. Natsir Solok
5	Biro Organisasi	12	RSUD Achmad Mochtar
6	Biro Umum	13	RSJ. Prof HB SA'ANIN
7	Biro Perekonomian	14	RS Paru

Capaian indikator kinerja Jumlah Perbandingan realisasi dan capaian di tahun perangkat Daerah yang melaksanakan 2021 sampai 2023 disajikan pada grafik 6.

penguatan ketatalaksanaan sebesar 175% menunjukkan realisasi indikator ini jauh di atas target yang direncanakan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Secara capaian, hanya bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan menjadi kinerja utama Biro Organisasi mulai tahun 2022.

Grafik 6 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 sampai 2023



Untuk realisasi indikator Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Penguatan Ketatalaksanaan tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan penguatan ketatalaksanaan antara lain:

1. Menginformasikan kepada semua OPD untuk melaksanakan penyusunan SOP dan Proses Bisnis.
2. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan SOP serta mendampingi OPD dalam menyusun Proses Bisnis.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga tahun 2023. Pentingnya pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap penerapan SOP menjadi fokus utama, mengingat SOP bersifat dinamis dan terus berkembang. Hal ini diperlukan agar SOP dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Peta Proses Bisnis (Probis). Probis bertujuan untuk menggambarkan alur dan pola hubungan kerja yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2023, Biro Organisasi telah melakukan pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis) untuk 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah. Tindakan ini diambil sebagai upaya konkret dalam mendukung implementasi peraturan tersebut, dengan harapan bahwa Probis yang disusun dapat menjadi landasan yang kuat bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi misi Kepala Daerah.

3. Pada tahun 2024, Biro Organisasi berencana untuk mengadakan kembali kegiatan pendampingan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis). Selain itu, Biro Organisasi juga akan melaksanakan pembinaan dan melakukan reviu terhadap Peta Proses Bisnis di 9 (sembilan) Perangkat Daerah yang mengalami perubahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan Peta Proses Bisnis tersebut dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Biro Organisasi adalah memberikan pendampingan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 9 (sembilan) Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses operasional di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian tujuan yang telah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di tingkat Perangkat Daerah

4. mengupayakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi pesan instan WhatsApp Group (WAG) dan komunikasi tertulis melalui surat. Langkah ini diambil dengan tujuan memfasilitasi pertukaran informasi, pemantauan progres, serta pembahasan isu-isu terkait antar Perangkat Daerah. Dengan demikian, diharapkan terbentuknya koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam rangka

mendukung sinergi antar unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan bersama.

Dari hasil pelaksanaan penguatan ketatalaksanaan selama tahun 2023, teridentifikasi beberapa hambatan yang perlu diatasi, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Aparatur

- Permasalahan: Masih terdapat aparatur yang belum sepenuhnya memahami pentingnya penataan ketatalaksanaan, terutama dalam konteks penyusunan Peta Proses Bisnis dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Upaya Pemecahan: Melakukan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi ketatalaksanaan organisasi, serta meningkatkan peran pengawasan Organisasi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik di kalangan aparatur.

2. Rendahnya Perhatian Pimpinan Unit Kerja

- Permasalahan: Tingkat perhatian yang masih rendah dari pimpinan unit kerja terhadap penguatan ketatalaksanaan.
- Upaya Pemecahan: Meningkatkan peran pengawasan Organisasi dan secara konsisten melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap penerapan SOP dan Proses Bisnis. Selain itu, mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyusun Proses Bisnis guna memastikan adanya perhatian dan dukungan yang memadai dari pimpinan.

Dengan menghadapi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan tindakan pemecahan permasalahan yang diusulkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman, perhatian, dan penerapan ketatalaksanaan di seluruh organisasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran *Penataan Tatalaksana yang Efektif* adalah sebesar **Rp. 176.925.950,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 164.063.516,-** atau dengan persentase sebesar **92,73 %**. Artinya terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp. 12.862.434,-** (7,27%). Sisa anggaran tersebut berasal dari belanja bahan bakar dan

pelumas, belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer dan belanja perjalanan dinas. Jika dibandingkan antara capaian sasaran penataan tatalaksana yang efektif sebesar 175% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 47%.

Upaya peningkatan efisiensi yang telah dilakukan guna mendukung pencapaian sasaran meningkatnya inovasi pelayanan publik melibatkan sejumlah kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut mencakup pendampingan, pembinaan, penyampaian informasi, dan diskusi secara berkelanjutan terkait penataan ketataklasan. Kegiatan ini secara khusus dilakukan melalui WhatsApp Group yang terbagi menjadi dua, yaitu WhatsApp Group untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan WhatsApp Group untuk Bagian Organisasi di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dengan adanya dua kelompok ini, diharapkan tercipta platform komunikasi yang efektif dan terstruktur, memungkinkan berbagai stakeholders untuk berpartisipasi aktif dalam mendiskusikan isu-isu terkait ketataklasan dan inovasi pelayanan publik. Langkah ini diambil dengan tujuan meningkatkan koordinasi, penyebaran informasi yang lebih efisien, dan kolaborasi yang lebih erat di antara OPD dan Bagian Organisasi di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Anggaran sebesar Rp. **176.925.950,-** berada pada program Penataan Organisasi dengan sub kegiatannya adalah Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Penataan Tatalaksana yang Efektif*.

S7

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Untuk mewujudkan terselenggaranya *good governance* dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan negara yang berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai akuntabilitas suatu instansi pemerintah daerah melalui evaluasi bagaimana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Oleh karena itu, Biro Organisasi menetapkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi sebagai sasaran strategis yang harus dicapai sebagaimana dituangkan dalam Renstra Biro Organisasi tahun 2021-2026. Ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Pengukuran indikator ini pada tahun n berdasarkan pada hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun n.

Untuk tahun 2023, Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ditargetkan dapat mencapai nilai 81 (Predikat A). Penetapan target ini dengan mempertimbangkan kondisi dan keinginan Biro Organisasi untuk memperoleh nilai Akuntabilitas lebih Baik. Capaian indikator kinerja

terhadap sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81)	A (80.90)	99.88

Dari tabel 3.17 dapat dilihat, indikator kinerja Nilai evaluasi Akuntabilitas OPD target A (81), tercapai A (80.90) dengan capaian 99.88% termasuk kategori Memuaskan.

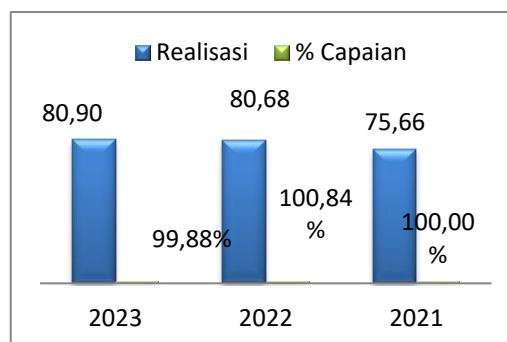
Realisasi Nilai evaluasi akuntabilitas Biro Organisasi 80.90 (A) diukur berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/07/INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023, tanggal 01 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Nilai tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	27,83
2	Pengukuran Kinerja	20,58
3	Pelaporan Kinerja	12,75
4	Evaluasi Internal	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		80,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Perhitungan capaian indikator nilai Perbandingan realisasi dan capaian di tahun akuntabilitas kinerja menggunakan metode 2021 sampai 2023 disajikan pada grafik 7.

pengukuran kriteria yang pertama. Capaian indikator kinerja ini sebesar 99,88% menunjukkan ada peningkatan capaian sebesar 0,22% dibanding tahun sebelumnya meskipun realisasi indikator tidak mencapai target yang direncanakan. Biro Organisasi masih memperoleh Predikat "A". meskipun tahun ini tidak mencapai target namun upaya yang telah dilakukan telah berdampak terhadap peningkatan nilai akuntabilitas

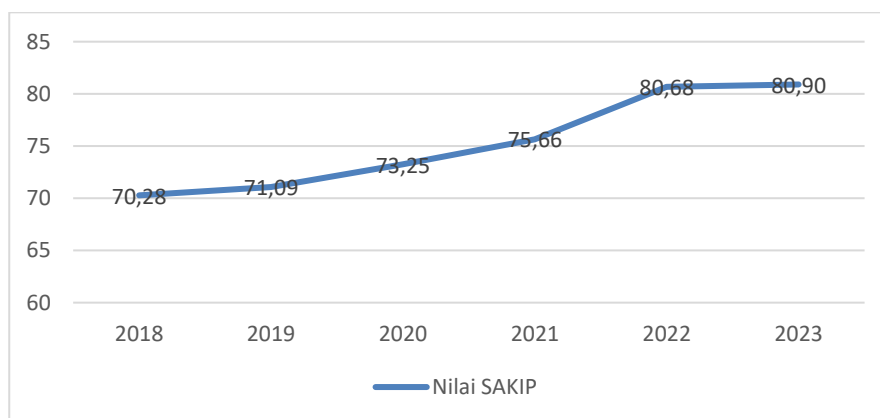
Grafik 7 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 sampai 2023



kinerja Biro Organisasi.

Biro organisasi telah mendapat predikat A Selama 2 tahun terakhir (2022-2023) setelah sebelumnya selama 4 tahun (2019-2021) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi berada pada prediket BB, Untuk capaian dari tahun 2018-2021 tercapai 100% tahun 2022 tercapai 100.84% dan tahun 2023 tercapai hanya 99,88% karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun begitu terdapat peningkatan nilai dibanding tahun sebelumnya sebagaimana digambarkan pada grafik 8.

Grafik 8 Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi tahun 2018-2023



Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja organisasi tahun 2022-2023 digambarkan pada tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2022	2023	2022	2023
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80,68	80,90	100,84	99,88

Untuk realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja pada sasaran 7 antara lain:

1. Belum Optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas dalam LAKIP

2. Masih banyaknya ASN yang belum paham bagaimana penyusunan Dokumen SAKIP yang baik dan benar
3. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

Upaya yang sudah dilakukan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro Organisasi antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya
2. Menetapkan tujuan yang jelas dan merinci indikator kinerja yang terukur dan dapat dipantau
3. Menyusun dokumen SAKIP Biro Organisasi Tahun 2023
4. Mempedomani dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam menyusun dokumen tahunan Biro Organisasi
5. Menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan.
6. Melakukan evaluasi internal secara berkala untuk melihat pencapaian kinerja, anggaran yang telah ditetapkan.
7. Pemberian sertifikat penghargaan terhadap Pegawai dengan Kinerja Baik

Hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Belum semua ASN di Biro Organisasi memahami bagaimana implementasi SAKIP yang seharusnya.
2. Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan dalam memonev kinerja bawahan secara bertingkat.
3. Kesulitan memperoleh data dukung untuk penyusunan LKjIP.

Upaya kedepan untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP yang disusun
2. Meningkatkan pemahaman ASN secara intensif terkait SAKIP

3. Secara konsisten melakukan evaluasi internal agar dapat membantu mengidentifikasi pencapaian dan kendala dalam implementasi SAKIP
4. Membangun sistem penghargaan untuk mendorong dan menghargai pencapaian kinerja yang baik dan menerapkan sanksi yang proporsional bagi yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.

S8

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi adalah suatu upaya sistematis untuk memberikan layanan yang lebih baik serta meningkatkan kepuasan, dan membangun reputasi positif. Proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemahaman kebutuhan pelanggan hingga implementasi perbaikan berkelanjutan.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya memberikan pelayanan kepada *Stakeholders* dengan jenis pelayanan yang berbeda disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan untuk OPD yang bersangkutan. Begitupun dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi yaitu pelayanan terkait ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan kelembagaan provinsi dan kabupaten/Kota, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja. *Stakeholders* yang diberikan pelayanan oleh Biro Organisasi yaitu Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pencapaian indikator ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi setiap tahunnya.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Biro Organisasi tahun 2021-2026, pada tahun 2022, indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ditargetkan dapat

tercapai 80,00 dengan predikat “Baik”. Indikator ini merupakan ukuran yang mulai ditetapkan di tahun 2022 untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi.

Pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi disajikan pada tabel 3.19 berikut ini.

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	86.00 Baik	90,65 Sangat Baik	105,41

Dari tabel 3.19 dapat dilihat, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dengan Target 86.00 (Baik) tercapai 90.65 (Sangat Baik) dengan Capaian 105.41 % termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi tahun 2022-2023 digambarkan pada tabel 3.20.

Tabel 3. 20 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2022	2023	2022	2023
1	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80,39	90,65	100,49	105,41

Berdasarkan tabel 3.20 Indikator ini merupakan ukuran yang mulai ditetapkan di tahun 2022 sehingga perbandingan hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan peningkatan capaian kinerja sebesar 4,92%.

Realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui google form (<https://tinyurl.com/kuisioner-pelayanan-publik>). Jumlah responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 59 orang. Dari 11 Pertanyaan yang ditanyakan kepada stakeholders diperoleh informasi terkait

infrastruktur layanan yang harus diperbaiki. Interval nilai yang digunakan untuk mengetahui kualitas layanan adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori
25 - 64,99	tidak baik
65 - 76,60	kurang baik
76,61 - 88,30	baik
88,31 - 100	sangat baik

Berdasarkan interval nilai tersebut berarti tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi termasuk kategori **“SANGAT BAIK”**.

Pada tahun-tahun (2019-2021) indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sebelumnya tidak ditargetkan. Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator tersebut di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Dalam hal meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, Biro Organisasi mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana layanan
2. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP
3. Meningkatkan kualitas SDM pemberi layanan melalui sosialisasi/Bimtek
4. Monitoring dan evaluasi pelayanan pada Biro Organisasi.

Untuk realisasi indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Disamping upaya yang telah dilakukan, Biro Organisasi menghadapi beberapa hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan:

- Ruang rapat Biro Organisasi hanya terbatas pada satu ruangan, mengakibatkan keterbatasan fasilitas untuk kegiatan rapat dan pertemuan.

- Sarana dan prasarana yang tersedia masih banyak yang tidak layak digunakan, mencakup peralatan dan fasilitas yang memerlukan perbaikan atau penggantian.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Organisasi:

- Jumlah dan kualifikasi SDM yang memberikan layanan masih terbatas, menyebabkan keterbatasan dalam cakupan dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Biro Organisasi memiliki beberapa langkah perbaikan ke depan, yaitu:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan:

- Mengadakan pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap untuk memperluas ruang rapat dan memperbaiki fasilitas yang tidak layak.
- Melakukan pemeliharaan secara berkala agar sarana dan prasarana selalu berfungsi optimal.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

- Melakukan upaya konsisten dalam meningkatkan kualifikasi dan keterampilan SDM yang memberikan layanan, seperti pelatihan dan pengembangan.

3. Respons Cepat terhadap Perubahan Peraturan:

- Mengupayakan sistem yang responsif terhadap perubahan peraturan dan ketentuan di tingkat daerah yang berdampak pada jenis layanan yang diberikan oleh Biro Organisasi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Biro Organisasi dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya dan mengatasi hambatan yang dihadapi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi adalah sebesar Rp. 1.528,602,671,- terealisasi sebesar Rp. 1.451.026.572,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 94,93%. Sisa anggaran sebesar Rp. 77.576.099,- (5,07%) berasal

dari sisa belanja perjalanan dinas dan belanja bahan bakar dan pelumas. jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi 103% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 8%.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan mendukung pencapaian sasaran peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi serta kualitas pelayanan organisasi, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Survei Kepuasan Layanan Mandiri:

- Melaksanakan survei kepuasan layanan secara mandiri dengan menggunakan formulir Google Form, yang dapat diakses melalui tautan <https://tinyurl.com/kuisisioner-pelayanan-publik>. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna layanan terkait kualitas dan kepuasan mereka.

2. Diskusi dan Informasi melalui WhatsApp Group Biro Organisasi:

- Mengadakan diskusi aktif dan penyampaian informasi melalui grup WhatsApp Biro Organisasi sebagai wadah untuk mempercepat proses komunikasi internal. Diskusi ini difokuskan pada upaya percepatan dan perbaikan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi, termasuk pembahasan langkah-langkah konkret untuk peningkatan kinerja.

Dengan melakukan survei kepuasan layanan dan meningkatkan komunikasi internal melalui WhatsApp Group, diharapkan organisasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.

Anggaran sebesar Rp. **1.528.602.671,-** berada pada program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari 8 Kegiatan dengan 20 sub kegiatan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

3.4. Realisasi Anggaran

1. Pada tahun 2023 Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Organisasi sebesar Rp. 3.167.859.431,-.
2. Anggaran sebesar Rp. 3.167.859.431,- digunakan untuk pencapaian 8 Sasaran Strategis Biro Organisasi yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Anggaran dan Realisasi tahun 2023 berdasarkan sasaran yang ingin dicapai disajikan pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4. 1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 berdasarkan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	477.142.550	456.247.343	95,62
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	304.103.000	289.558.042	95,22
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda			
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	195.811.700	191.934.500	98,02
5	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	394.651.810	385.734.870	97,74
6	Penataan tatalaksana yang efektif	176.925.950	164.063.516	92,73
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1.528.602.671	1.451.026.572	94,93
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi			

3. Anggaran Biro Organisasi secara total tahun 2023 **Rp. 3.167.859.431,-** direalisasikan sebesar **Rp. 3.027.916.876,-** dengan persentase **95,58%**, artinya terdapat sisa anggaran sebesar **4,42%**.
4. Rincian anggaran awal dan perubahan serta realisasi anggaran tahun 2023 berdasarkan program/kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel 3.4.2.

Tabel 3.4. 2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	KEUANGAN	%
1	3		4	7	8
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.347.881.904	1.528.602.671	1.451.026.572	94,93
I.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.671.500	9.671.500	9.347.400	96,65
1.	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1.533.000	1.533.000	1.517.500	98,99
2.	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	1.669.600	1.669.600	1.666.000	99,78
3.	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4.503.500	4.503.500	4.209.000	93,46
4.	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.965.400	1.965.400	1.954.900	99,47
II.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	68.635.000	94.645.000	94.593.000	99,95
1.	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	68.100.000	94.110.000	94.110.000	100,00
2.	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	535.00	535.000	483.000	90,28
III.	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.806.500	1.806.500	1.806.500	100,00
1.	<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1.148.600	1.148.600	1.148.600	100,00
2.	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	657.900	657.900	657.900	100,00
IV.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000	11.065.000	11.065.000	100,00
1.	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	10.000.000	11.065.000	11.065.000	100,00
V.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	721.680.280	882.154.311	809.866.425	91,81
1.	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	31.675.000	31.675.000	31.524.200	99,52
2.	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	35.024.700	26.266.200	26.266.200	100,00
3.	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	654.980.580	824.213.111	752.076.025	91,25
VI.	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	362.918.580	353.675.712	351.579.012	99,41
1.	<i>Pengadaan Mebel</i>	151.313.300	149.229.012	149.229.012	100,00
2.	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	211.605.280	204.446.700	202.350.000	98,97
VII.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	85.140.044	87.554.648	87.177.660	99,57
1.	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	8.187.500	8.187.500	8.184.250	99,96

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	KEUANGAN	%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	-	-	-
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.952.544	79.367.148	78.993.410	99,53
VIII.	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88.030.000	88.030.000	85.591.575	97,23
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	39.190.000	38.242.825	97,58
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.100.000	34.100.000	33.188.750	97,33
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.740.000	14.740.000	14.160.000	96,07
B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.786.637.450	1.639.256.760	1.576.890.304	96,20
IX.	KEGIATAN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	573.188.150	477.142.550	456.247.343	95,62
1.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	145.784.750	149.857.150	144.627.600	96,51
2.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	245.225.200	181.305.450	171.959.393	94,85
3.	Penataan Analisis Jabatan	182.178.200	145.979.950	139.660.350	95,67
X.	KEGIATAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	1.213.449.300	1.162.114.210	1.120.642.961	96,43
1.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	227.462.200	195.811.700	191.934.500	98,02
2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	207.505.000	304.103.000	289.558.042	95,22
3.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	103.480.750	90.621.750	89.352.033	98,60
4.	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	195.994.950	176.925.950	164.063.516	92,73
5.	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	479.006.400	394.651.810	385.734.870	97,74
J U M L A H :		3.134.519.354	3.167.859.431	3.027.916.876	95,58

BAB IV

PENUTUP

Dengan berbagai upaya dan dedikasi yang telah dilakukan, laporan kinerja ini mencerminkan komitmen instansi pemerintah dalam mencapai tujuan strategisnya. Semua pencapaian dan tantangan yang diungkapkan di dalamnya menjadi dasar untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas demi keberlanjutan pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat dan negara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi pada Tahun 2023 yang dituangkan menjadi 8 sasaran strategis dengan 5 tujuan dan 9 indikator kinerja. LKjIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja organisasi Biro Organisasi tahun 2023 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan kepada Renstra Biro Organisasi 2021-2026, namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang diukur berdasarkan capaian rata-rata 9 (sembilan) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 100,1%.
2. Untuk peningkatan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Biro Organisasi perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan fungsi dan ukuran yang tepat, sejalan dengan peraturan yang berlaku, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap unit atau

bagian dalam organisasi memiliki fungsi yang jelas dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan.

langkah-langkah konkret yang perlu diambil mencakup identifikasi dan pemetaan yang jelas terkait fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit di dalam organisasi. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih fungsi dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Melibatkan seluruh pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dalam proses evaluasi dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Selain itu, hasil evaluasi harus dipergunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan terhadap struktur organisasi yang ada. Proses ini dapat mencakup restrukturisasi unit, penyesuaian Tupoksi, atau pengembangan unit baru sesuai kebutuhan aktual. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pencapaian tujuan dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- b. Dalam rangka mencapai prosedur dan tata kerja yang berstandar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan peninjauan (review) mendalam terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peninjauan ini perlu dilakukan sesuai dengan penataan kelembagaan yang mengacu pada peraturan terbaru guna memastikan keterkinian dan keefektifan SOP. untuk meningkatkan fungsi ketatalaksanaan pemerintah daerah, diperlukan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan peta proses ini harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018. Proses ini melibatkan identifikasi langkah-langkah operasional, hubungan antarunit, dan alur kerja secara rinci guna memastikan kejelasan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.

Dengan melakukan peninjauan SOP OPD dan penyusunan peta proses bisnis, diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi terbaru serta meningkatkan kualitas dan

transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini juga dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- c. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan penyusunan standar pelayanan, mengembangkan dan menyusun standar pelayanan publik yang jelas dan terukur untuk setiap layanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) disektor pelayanan publik untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap petugas layanan.
- d. Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kualitas pelayanan publik yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, diharapkan setiap Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri. Hasil survei tersebut kemudian diharapkan dapat dilaporkan kepada pembina pelayanan publik melalui penanggung jawab pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Menyusul keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penilaian standar pelayanan publik/opini penyelenggaraan pelayanan publik, yang membawa daerah ini masuk dalam enam besar tingkat nasional, sesuai dengan Mou antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah berhasil direalisasikan pada tahun 2023, maka pada tahun berikutnya, akan dilibatkan kembali personil dari Ombudsman untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan publik. Langkah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar yang berlaku serta memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan yang berkelanjutan.

- f. Diperlukan peningkatan komitmen bersama untuk secara efektif menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagai alat kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola serta melaksanakan program kegiatan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini, penting bagi semua pihak terkait untuk lebih berperan aktif dalam menjalankan dan mematuhi prinsip-prinsip SAKIP guna memastikan akuntabilitas yang optimal.
- g. Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, beberapa langkah telah diambil:
 - 1. Proses pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dimulai saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran terkait dengan SAKIP, sehingga implementasinya dapat lebih terstruktur dan efisien.
 - 2. Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah akan ditingkatkan berdasarkan rekomendasi dari evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Evaluasi tersebut akan menjadi panduan utama dalam memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi SAKIP di tingkat daerah.
- h. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi secara terencana, melembaga, dan konsisten dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu diadopsi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi yang selaras dengan RPJMD. Proses ini kemudian akan diikuti dengan implementasi program aksi di setiap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini perlu diteruskan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memantau dan menilai hasil dari program aksi yang telah dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan penerapan reformasi birokrasi serta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul selama proses implementasi. Monitoring dan evaluasi menjadi kunci untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas dari reformasi birokrasi yang dijalankan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Jenderal Sudirman No. 51 Telp. 31401-31402-34425 Padang
<http://www.sumbar.go.id>. e-mail: pdelsb@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : FITRIATI M,S.SI, M.SI

Jabatan : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. HANSASTRI, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Drs. HANSASTRI, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

Padang, Agustus 2023

PIHAK PERTAMA,


FITRIATI M,S.SI, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19730513 199703 2 005

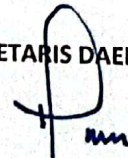
PERJANJIAN KINERJA

OPD : BIRO ORGANISASI
TAHUN : 2023

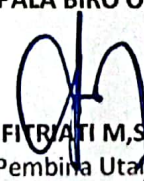
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1.	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100
		Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	10
3.	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12,7
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Internal RB Pemda	B
5.	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara nasional	9
6.	Penataan tatalaksana yang efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan	16
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81)
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	86 (Baik)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.347.881.904	APBD
2	PENATAAN ORGANISASI	1.786.637.450	APBD
	Jumlah	3.134.519.354	

SEKRETARIS DAERAH


Drs. HANSASTRI, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

Padang, Agustus 2023
KEPALA BIRO ORGANISASI


FITRIATI M, S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730513 199703 2 005

Nomor : B/ 184 /AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat**
di
Padang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti sebagian kecil menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan sinkronisasi kinerja RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (PD) hingga level Perjanjian Kinerja PD;
- Telah menyusun Peraturan Gubernur pedoman pemberian *reward and punishment* untuk seluruh PD Provinsi Sumatera Barat;
- Telah menyusun pedoman evaluasi AKIP Internal Provinsi Sumatera Barat.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa nilai sebesar **78,34** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah sangat baik pada Lembaga dan sebagian besar unit kerja utama ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	Nilai
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,12	26,13
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,21	21,40
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,55	12,76
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,89	18,05
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,77	78,34
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

- Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/

measurable, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada sasaran terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya di Dinas Kebudayaan belum cukup diukur dengan indikator persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan;

- Terdapat target yang kosong pada perjanjian kinerja UPTD Kebakatan Olahraga dengan indikator jumlah sarana prasarana yang berstandar nasional;
- Penjabaran kinerja belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja, sehingga turunan kinerja masih belum cukup untuk memastikan ketercapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Contohnya pada Dinas Sosial yang penjabaran kinerjanya hanya berdasarkan program dan kegiatan pemberian bantuan, belum sampai memastikan kemandirian PPKS.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh Perangkat Daerah. Selain itu, telah memiliki aplikasi e-sakip untuk melakukan monitoring kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pengukuran kinerja organisasi belum diikuti dengan proses pembaruan strategi dalam upaya memastikan pencapaian kinerja di akhir periode;
- Belum memiliki pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja;
- Pemantauan kinerja telah menggunakan aplikasi *e-sakip*, namun pengisian capaian kinerja belum dilakukan secara optimal. Selain itu, ditemukan perbedaan target pada aplikasi dan perjanjian kinerja dengan indikator presentase PPKS yang mandiri pada Dinas Sosial;
- Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi ASN.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui website Pemerintah Daerah. Sebagian besar Perangkat Daerah telah memiliki Laporan Kinerja yang berkualitas. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja. Salah satunya dapat dilihat pada ketercapaian indikator persentase peningkatan pendapatan petani tahun 2022 sebesar 11,6, sedangkan target tahun 2023 tetap sebesar 5;
- Laporan kinerja PD belum seluruhnya dipublikasikan untuk dapat diakses oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi yang disesuaikan dengan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemkot dan PD;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap seluruh PD belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan. Hal ini terlihat sebagian Perangkat Daerah yang masih mendapatkan nilai B;
- Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sepenuhnya sebagai alat dalam memberikan reward and punishment kepada PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*);
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen *cascading* kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah untuk memastikan kualitas penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Memastikan keterisian target pada dokumen perencanaan seluruh pegawai terutama dalam perjanjian kinerja;
- 4) Mengoptimalkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Gubernur dan setiap perangkat daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;
- 5) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 6) Melakukan reviu kembali terhadap penetapan target yang diperjanjikan tiap tahunnya yang selaras dengan hasil capaian sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai;
- 7) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar mampu menggambarkan hal kekurangan dan memberikan solusi perbaikan untuk meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap Perangkat Daerah;
- 8) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 9) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang dapat

memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;

- 10) Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

The image shows a circular official stamp of the Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) of the Republic of Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the acronym 'panrb' below it. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'Erwan Agus Purwanto' is printed in bold black text.

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat.



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
HASIL EVALUASI

SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022



NOMOR : 700/07/INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
Email : inspprovsumbar@gmail.com

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN/UNIT KERJA : BIRO ORGANISASI
TAHUN : 2023

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-85-2021 tanggal 7 Februari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/0058/Insp-SAU/2023 tanggal 06 Februari 2023, Nomor 700/0089/Insp-SAU/2023 tanggal 20 Februari 2023, Nomor 700/0141/Insp-SAU/2023 tanggal 12 Maret 2023, Nomor 700/0198/Insp-SAU/2023 tanggal 03 April 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam

mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output dan outcome* serta kinerja lainnya.
- f. Periode Evaluasi Tahun 2022

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 06 Februari s.d 17 April 2023.

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Delliyarti |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Rahmah Febri Yeni |
| 3. Pengendali Teknis | : Megah Vivyawati |
| 4. Ketua Tim | : Elvita Darma |
| | : Sri Pusparani Oktavia |
| | : Dewi Selvie |
| 5. Anggota | : Jelita Alamsyah |
| | : Khairul |
| | : Rahmi Izzati |
| | : Rosiana |
| | : Fakhru Rozi |
| | : G.B.Butet Lubis |
| | : Yanti Jasvia |
| | : Erlina |
| | : Egi Kurniawan |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah di bidang organisasi, dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana.
2. Penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Biorkrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
BB (Nilai > 70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 80,90 kategori A dengan pengertian Memuaskan, dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,83
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,58
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,75

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		80,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 27,83 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah menyusun seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja yang meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mempedomani Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai, Tujuan dan Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai, indikator kinerja sudah memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bound* (SMART) serta target yang ditetapkan dapat dicapai, menantang dan realistis.
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- d. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (*crosscutting*).
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan Rencana Aksi sudah dilakukan setiap bulan dan namun lebih fokus kepada realisasi fisik dan keuangan kegiatan, belum dilakukan pembahasan terhadap target kinerja, hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan pimpinan, rencana penyesuaian aktivitas.
 - 2) Pemantauan Rencana Aksi secara berjenjang sudah dilakukan. Namun bukti berupa notulen rapat-rapat pembahasan di Bidang, Sub Bidang sampai level individu belum tersusun.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 20,58 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan

- pengumpulan data kinerja dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- b. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala melalui realisasi rencana aksi setiap triwulan.
 - c. Data Kinerja yang dikumpulkan cukup mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
 - d. Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
 - e. Seluruh pegawai cukup memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
 - f. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar penyesuaian pemberian/pengurangan tambahan penghasilan. Aplikasi tambahan penghasilan belum mengakomodir target kinerja individu yang sudah ditetapkan di awal tahun.
 - 3) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
 - 4) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.
 - 5) Efisiensi atas penggunaan anggaran belum menggambarkan tingkat efisiensi yang sebenarnya terjadi dalam mencapai sasaran. Efisiensi yang dilaporkan baru sebatas sisa anggaran.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 12,75 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah disusun, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.
- b. Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan.
 - 2) Laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, belum menginformasikan analisis dan evaluasi seluruh realisasi kinerja dengan target tahunan dan target jangka menengah, belum sepenuhnya menginformasikan analisis efisiensi atas

penggunaan sumber daya untuk setiap sasaran serta belum menyajikan data yang akurat dan nilai efisiensi yang sesungguhnya terjadi.

- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran evaluasi internal sebesar 19,75 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal.
- b. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut:

- 1) Pemantauan Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, pemantauan kinerja internal hanya dilakukan berupa laporan realisasi rencana aksi, sedangkan pemantauan terhadap hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuaian aktivitas belum dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Rapat-rapat pembahasan kinerja lebih fokus kepada realisasi fisik dan keuangan kegiatan.
- 2) Pemantauan Capaian Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi.
- 3) Perbaikan dan peningkatan kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
- 4) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Agar pemantauan rencana aksi dilakukan setiap bulan dan tidak hanya fokus kepada realisasi fisik dan keuangan kegiatan, agar dilakukan pembahasan terhadap target kinerja, hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan pimpinan, rencana penyesuaian aktivitas.
- b. Agar menyusun bukti pemantauan rencana aksi yang dilakukan secara berjenjang berupa notulen rapat-rapat pembahasan di Bidang, Sub Bidang sampai level individu.

2. Pengukuran Kinerja.

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
- b. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian pemberian/pengurangan tambahan penghasilan.
- c. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

- d. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.
- e. Melakukan perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran dan menyajikannya berupa data ril, tidak hanya berupa narasi.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Laporan kinerja seharusnya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan analisis dan evaluasi seluruh realisasi kinerja dengan target tahunan dan target jangka menengah, menginfokan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya untuk setiap sasaran serta menyajikan data yang akurat dan nilai efisiensi yang sesungguhnya terjadi.
- b. Informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) seharusnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan seharusnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melaksanakan pemantauan kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai, pemantauan kinerja internal hendaknya dilakukan sampai pada pemantauan terhadap hambatan, kendala.
- b. Melaksanakan pembahasan rencana penyesuaian aktivitas secara rutin setiap bulan. Rapat-rapat pembahasan kinerja tidak hanya fokus kepada realisasi fisik dan keuangan kegiatan.
- c. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pemantauan capaian kinerja internal.
- d. Menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,



DELLIYARTI SM, SE, Ak, CA, CFrA
Pembina Utama Madya
NIP.19641231 199303 2 001